



PUTUSAN

NOMOR 2146/Pdt.G/2016/PA.CKR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Cerai Talak” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara : -

Dody Andreas bin Koes Sudiarto, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Komplek Pavilion, blok B1-3A, RT.002, RW.004, (belakang RS. Harapan Keluarga), Jababeka 2, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi” ; -

M e l a w a n

Idha Wulan binti Rakino Rekso, S., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Perumahan Grama Puri, Persada, blok L.15, No.4, RT.05, RW.08, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang telah memberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2017 memberikan kuasa kepada : Dr. Jaswin Damanik, S.H., M.A., Dr. Wilsye S.M. Damanik, S.H., M.A., Dr. Agung Sumurung, B.I., S.PT, S.H., M.A., Zamhar, S.H. dan Rosmani, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Jaswin Damanik &Rekan”, berkantor di Jl. Kunci, No.11 B, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara ; -

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak yang berperkara ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah Register Perkara Nomor 2146/Pdt.G/2016/PA.CKR. tanggal 25 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan, Kabupaten BANDUNG, sebagaimana tercatat dalam Duplikat buku nikah No: 672/63/VIII/2005 tertanggal 21 Oktober 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon bertempat tinggal di perum GRAMAPURI TAMANSARI Cibitung (2005, mengontrak), lalu di perum METLAND tambun (2006 – 2007, mengontrak), lalu di perum TELAGA SAKINAH cikarang(2008, mengontrak) , dan sejak 2009 tinggal dirumah kediaman pemohon, di Perum GRAMAPURI PERSADA BLOK L15 no 4 , RT 05 RW 08 , kelurahan SUKAJAYA , kecamatan CIBITUNG, BEKASI 17520 ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alvin Estu Ananta ,laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2006 di Bandung ;
5. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni termohon terlalu berani, sering membeli barang tanpa persetujuan suami, sering berkata tidak sopan dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, dan pada bulan September 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin dan meninggalkan suami dan anak, sampai bulan November 2015.

6. Dikarenakan pemohon bekerja di siang hari dan tidak ada pengasuh anak, selama termohon pergi, anak Alvin dititipkan di tempat tinggal orang tua pemohon di kota metro, propinsi Lampung agar mendapat asuhan dan perhatian yang baik ;
7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 11 bulan Januari tahun 2016, hingga diajukannya surat permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Cikarang, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang disebabkan karena pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 11 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi ;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
2. Memberi izin kepada Pemohon (DODY ANDREAS bin KOES SUDIARTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IDHA WULAN binti RAKINO REKSO S) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon datang menghadap didampingi kuasanya. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 2146/Pdt.G/2016/PA.CKR. tanggal 5 Januari 2017 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 19 Januari 2017 oleh seorang mediator Drs. H.M. Fadri Rivai, S.H., M.H. dengan laporan mediasi tanggal 19 Januari 2017, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus mengajukan gugatan balik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

a. Posita dan Petitum tidak saling mendukung dan bertentangan

Bahwa dalil-dalil Pemohon sangat kabur dan tidak jelas, hal mana Posita dan Petitum CERAH TALAK Pemohon adalah obscur libel dan saling bertentangan;

Bahwa demikian juga antara posita dengan petitum CERAH TALAK Pemohon tidak saling mendukung dan saling bertentangan:

Bahwa apa yang tertuang dalam petitum CERAH TALAK Pemohon tidak ada dalam posita yaitu petitum dalam CERAH TALAK Pemohon halaman 3 angka 2, hal mana tidak ada satu pun dalil dalam posita mengenai permohonan Pemohon yaitu "Memberi izin kepada Pemohon (DODY ANDREAS bin KOES SUDIARTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IDHA WULAN binti RAKINO REKSO S.), sehingga dalil yang demikian tidak jelas dan sangat *obscur* karena tidak jelas apa yang disengketakan oleh Pemohon dalam perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya pula CERAH TALAK Pemohon tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, hal mana selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 gugatan penggugat yang tidak jelas harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

b. Dasar hukum CERAH TALAK Pemohon tidak jelas

Bahwa terlihat dalam CERAH TALAK Pemohon pada bagian Perihal jelas tertulis : "Perihal : CERAH TALAK" yang terdaftar dalam Register Gugatan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2146/Pdt.G/2016/PA.CKR, hal mana dalam Hukum Acara Peradilan Agama tidak mengenal “CERAI TALAK” sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 114 menyatakan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” dan Pasal 129 menyatakan bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Sehingga selaras Kompilasi Hukum Islam tersebut sepatutnya Pemohon mengajukan PERMOHONAN TALAK bukan CERAI TALAK, hal mana dalil yang demikian tidak jelas dan sangat Kabur (*obscuur*) karena tidak jelas apa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo dan “CERAI TALAK” tersebut tidak dikenal dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga sudah sepatutnya pula “CERAI TALAK” Pemohon menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

c. Posita Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa ternyata dalam posita Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan alasan pertengkaran saja dan selalu di ulang-ulang dalam setiap penjelasan yang dibuat oleh Pemohon, oleh karenanya posita Pemohon tidak jelas dan kabur sebab tidak menyebut alasan mengenai apa yang terjadi, sehingga posita dalam CERAI TALAK Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya “CERAI TALAK” Pemohon menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa sebelum Termohon menjawab Pokok Perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon halaman 2 angka 1 mengenai Duplikat Buku Nikah Nomor : 672/63/VIII/2005 tertanggal 21 Oktober 2016 oleh karena Termohon tidak mengenal dan tidak pernah melihat Duplikat Buku Nikah Nomor : 672/63/VIII/2005 tertanggal 21 Oktober 2016;
4. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon terikat pernikahan yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada saat itu Pemohon adalah duda cerai dan Termohon Perawan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/63/VIII/2005 tertanggal 28 Agustus 2005, hal mana pernikahan tersebut sampai dengan saat ini yaitu sudah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun lebih;
5. Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dengan Pemohon selama 11 (sebelas) tahun lebih ini telah hidup rukun dan harmonis dan diliputi kebahagiaan sebagaimana diakui dalam CERAH TALAK Pemohon halaman 2 angka 4, hal mana pengakuan Pemohon tersebut merupakan bukti yang sempurna bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon selama lebih 11 (sebelas) tahun ini telah hidup rukun dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ALVIN ESTU ANANTA yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2006 di Bandung, bukan tanggal 25 Oktober 2006 sebagaimana maksud yang Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disangkal keras dalil Pemohon halaman 2 angka 5 yang menyatakan bahwa “rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani, sering membeli barang tanpa persetujuan suami, sering berkata tidak sopan dan sering membantah perkataan Pemohon, pada bulan September 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan meninggalkan suami dan anak sampai bulan Nopember 2015””, karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta, serta hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Pemohon saja tanpa didukung bukti-bukti, hal mana justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai perempuan baik-baik dan sebagai istri yang selalu menjaga perasaan Pemohon, hal mana kerap kali Pemohon bersikap dingin tanpa sebab dan berkata kasar, menghina dan menghardik Termohon menyinggung harkat dan martabat Termohon sebagai perempuan dan ibu dari anak Pemohon, namun demikian Termohon tetap bersabar menghadapi sikap dan sifat Pemohon yang seperti itu dengan harapan suatu hari pastilah Pemohon berubah;

Bahwa Termohon bukanlah istri yang tidak mengerti etika. Pemohon selalu menyarankan Termohon agar bekerja, sehingga pada tahun 2013 setelah Termohon berhenti dari pekerjaan sebelumnya, Termohon berkerja kembali pada tanggal 6 Oktober 2013 dengan seijin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon mengantarkan Termohon mulai dari saat tes wawancara, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon ketika berangkat bekerja di hari pertama Termohon bekerja, dan Pemohon menjemput dan mengantar Termohon ketika Termohon cuti dari bekerja, sehingga dalil Pemohon tersebut di atas sungguh adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;

Bahwa ketika Termohon berkeinginan untuk berhenti bekerja pada bulan Maret 2015 dengan tujuan mengikuti naluri keibuan Termohon berkeinginan mengasuh dan menjaga anak di rumah, namun Pemohon



menolak dengan keras Termohon berhenti dari bekerja, dengan alasan Termohon tidak pantas tinggal berdiam diri di rumah, pandangan dan pemikiran Pemohon bahwa Termohon sebagai istri lebih baik bekerja di luar rumah dan atau di luar kota daripada merawat anak di rumah, sehingga tuduhan Pemohon adalah tidak benar yang menyatakan bahwa Termohon pergi bekerja tanpa ijin Pemohon apalagi meninggalkan suami dan anak. Justru Pemohon-lah yang pergi meninggalkan rumah, istri dan anak Pemohon dengan kesengajaan dan terencana tanpa pemberitahuan ataupun pesan ataupun berpamitan dengan cara lazim kepada istri dan anaknya;

Bahwa mengenai membeli barang tanpa sepengetahuan Pemohon adalah dalil yang berlebihan, oleh karena barang-barang yang dibeli Termohon adalah barang-barang yang dibutuhkan bersama dan Termohon membeli barang-barang tersebut menggunakan uang hasil kerja Termohon sendiri, hal mana Pemohon tidak pernah memberikan nafkah uang belanja bulanan kepada Termohon selama 8 tahun sejak menikah hingga September 2012, dan Pemohon tidak pernah terbuka dengan masalah keuangan kepada Termohon. Kemudian Termohon menerima uang belanja dari Pemohon untuk seluruh keperluan Rumah tangga hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja setiap bulannya dengan ditransfer ke rekening Termohon, itupun setelah Termohon berhenti bekerja selama 5 (lima) bulan;

7. Bahwa disangkal keras dalil Pemohon halaman 2 angka 6 oleh karena justru Pemohon tanpa diskusi lebih dahulu dengan Termohon dan tanpa sepengetahuan Termohon, tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Termohon sebagai ibunya yang sah, Pemohon membawa anak Termohon dan Pemohon untuk ditiptkan ke orang tua Pemohon di Lampung hanya karena Pemohon bukanlah ayah yang mampu mengurus dan mengasuh anak, hingga kemudian Termohon meminta restu Pemohon untuk membawa anak Termohon dan Pemohon keluar dari Lampung agar Termohon bisa mengurus dan mengasuh anak sambil bekerja, namun Pemohon menentang dengan keras, sehingga akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengakhiri kontrak kerja agar dapat merawat anak dengan kemampuan dan kasih sayang Termohon sebagai seorang ibu;

8. Bahwa disangkal keras dalil Pemohon halaman 2 angka 7 karena sejak semula Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis dan diliputi kebahagiaan dalam membina rumah tangga walaupun tidak mudah dan membutuhkan kesabaran extra, namun tiba-tiba setelah pengakuan Pemohon kepada Termohon dan dihadapan keluarga Termohon dan orang tua Pemohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi, sehingga sejak saat itu terjadi perselisihan yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon dengan disaksikan tetangga Termohon, pernah Pemohon membawa seorang perempuan ke dalam rumah Termohon dan Pemohon dengan pintu tertutup dan tidak ada orang lain di dalam rumah tersebut, kemudian perselingkuhan tersebut diakhiri dengan pernikahan Pemohon dengan perempuan lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Termohon. Adapun adanya peristiwa itulah yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman Termohon dengan Pemohon dengan diam-diam dan kemudian mengambil barang-barang dari rumah secara diam-diam juga;

9. Bahwa disangkal keras dalil Pemohon halaman 2 angka 8 bahwa terhadap berita pernikahan Pemohon dengan perempuan lain, orang tua Pemohon sepertinya tidak terkejut, hanya menanggapi dengan datar, seolah-olah memang sudah mengetahui tentang perkawinan tersebut. Adapun pihak keluarga berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau berdamai;

Bahwa upaya damai pertama pada tanggal 24 Desember 2015 di rumah orang tua Pemohon, pada saat itu Termohon memohon untuk membawa anak Termohon dan Pemohon yaitu ALVIN untuk keluar dari Metro Lampung kemudian pulang ke rumah Termohon dan Pemohon di Gramapuri Persada untuk diasuh kembali sendiri oleh Termohon, karena Termohon sudah memutuskan tidak melanjutkan berkerja, namun ditolak keras oleh kedua orangtua Pemohon, bahkan Ibu Pemohon memberi pernyataan jika Termohon tetap membawa anak (ALVIN) ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gramapuri Persada dan jika terjadi sesuatu perbuatan atau perlakuan Pemohon kepada Termohon dan anak (ALVIN) maka ibu pemohon tidak akan peduli;

Bahwa upaya damai kedua kali pada tanggal 26 Desember 2015 di rumah orang tua Pemohon, pada saat itu kembali Termohon memohon untuk membawa anak (ALVIN) pulang kerumah di Gramapuri Persada keluar dari Metro Lampung untuk diasuh kembali sendiri karena Termohon sudah memutuskan tidak melanjutkan berkerja. Namun ditolak keras oleh Pemohon dan kedua orangtua Pemohon. Termohon pun mengalah dan menerima keinginan Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Pemohon mengaku kepada Termohon di depan ibu Pemohon bahwa Pemohon telah MENIKAH dengan perempuan lain, yaitu seorang janda cerai beranak satu, anak perempuan, hal mana nama dan alamat istri baru Pemohon dirahasiakan oleh Pemohon dan keluarganya.

Bahwa Pemohon juga mengancam tidak mengijinkan jika anak (ALVIN) dibawa oleh Termohon meninggalkan tempat tinggal orangtua Pemohon di Lampung dan Pemohon akan memasukkannya ke sekolah type boarding school;

Bahwa jika Termohon tetap membawa anak (ALVIN) ke rumah Gramapuri Persada maka anak (ALVIN) akan diasuh dan dirawat oleh istri baru Pemohon dengan caranya sendiri, dan Pemohon berjanji tidak akan menceraikan Termohon dengan alasan Termohon adalah ibu dari anaknya yaitu ALVIN.

Bahwa pada akhir Desember 2015 dihadapan orangtua Pemohon dan disaksikan adik-adik termohon yaitu ADI NURCAHYO, RUSMANA, AYU dan USTADZ SLAMET, Pemohon mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain. Kemudian Termohon diminta dengan sangat oleh ibu Pemohon untuk menerima status dimadu oleh Pemohon dan kemudian ibu Pemohon seringkali mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Termohon yang mengintimidasi Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena peristiwa tersebut di atas, akhirnya anak (ALVIN) bisa dibawa ke rumah tempat kediaman Termohon dan Pemohon di Gramapuri

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 Pemohon telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Termohon yang menyebabkan leher Termohon memar, kemudian masalah KDRT tersebut diselesaikan oleh aparat keamanan Babinmas perumahan Gramapuri, Ketua RT, Ketua RW dan polisi Polsek Cibitung, hal mana Pemohon diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan KDRT lagi;

10. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon pada halaman 3 angka 10, yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkarannya terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, adapun yang benar adalah : bahwa Pemohon mencari - cari alasan agar bisa sesuai dengan salah satu alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1976 jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, yang sebenarnya adalah Pemohon memang sudah menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana pengakuan Pemohon dihadapan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, hal mana alasan yang dibuat - buat oleh Pemohon tersebut jadi seolah-olah sudah tepat dan sesuai.
11. Bahwa perbuatan Pemohon dengan menikahi perempuan lain pada saat statusnya masih sah terikat perkawinan dengan Termohon tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUH Pidana :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;



2. *barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*

(2) *Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."*

12. Bahwa Termohon sangat menyadari bahwa pernikahan sebagai sebuah ibadah, pernikahan memiliki sejumlah tujuan mulia. Memahami tujuan itu sangatlah penting guna menghindarkan pernikahan bergerak tak tentu arah yang akan membuatnya sia-sia tak bermakna. Tujuan-tujuan itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yakni terjalinnya cinta-kasih dan tergapainya ketenteraman hati (*sakinah*) (QS ar-Rum: 21); melanjutkan keturunan dan menghindarkan dosa; mempererat tali silaturahmi; sebagai sarana dakwah; dan menggapai *mardhatillah*. Jika tujuan pernikahan yang sebenarnya dipahami dengan benar, insya Allah akan lebih mudah bagi suami-istri meraih keluarga *sakinah* dan terhindar dari konflik-konflik yang berkepanjangan. Sebab, kesepahaman tentang tujuan pernikahan sesungguhnya akan menjadi perekat kokoh sebuah pernikahan;

13. Bahwa Islam memandang pernikahan sebagai "*perjanjian yang berat (mîtsâq[an] ghalîdza)*" (QS an-Nisa' [4]: 21) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Islam mengatur dengan sangat jelas hak dan kewajiban suami-istri, orangtua dan anak-anak, serta hubungan dengan keluarga yang lain. Islam memandang setiap anggota keluarga sebagai pemimpin dalam kedudukannya masing-masing. Dengan kata lain, pernikahan haruslah dipandang sebagai bagian dari amal shalih untuk menciptakan pahala sebanyak-banyaknya dalam kedudukan masing-masing melalui pelaksanaan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Termohon sangat sadar bahwa diperlukan hati yang besar untuk



mewujudkan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Termohon sangat berharap agar pernikahan antara Termohon dan Pemohon dapat diselamatkan, bahkan diperbaiki dan bisa terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tersebut, oleh karenanya dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak CERAH TALAK Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, sehingga memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pemohon untuk bisa mewujudkan tujuan mulia dalam pernikahan sebagaimana tersebut di atas.

DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Kompensi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta anak kandungnya terhitung mulai bulan November 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 4 (empat) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 4 (empat) bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);



- **3.2 Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu:**

Biaya Nafkah Bulanan Anak

(Tidak termasuk biaya sekolah perbulan dan biaya sekolah per-tahun serta tunjangan kesehatan anak)

Dihitung dari anak kelas 5 SD hingga selesai kuliah

Periode Sekolah (SD hingga lulus Universitas)

No.	Periode Masa Sekolah Anak			Rincian Biaya nafkah				
	Anak sekolah di kelas ke- hingga Perguruan Tinggi	Tahun	Bulan	Nafkah anak per-bulan	INFLASI	Nafkah diterima setiap bulan dalam tahun terkait	TOTAL SATU TAHUN (= 12 BULAN)	
1	5	2017	JAN~DEC	4.0 Juta	8.0%	4.3 Juta	51.8 Juta	
2	6	2018	JAN~DEC	4.3 Juta	8.0%	4.7 Juta	56.0 Juta	
3	7	2019	JAN~DEC	4.7 Juta	8.0%	5.0 Juta	60.5 Juta	
4	8	2020	JAN~DEC	5.0 Juta	8.0%	5.4 Juta	65.3 Juta	
5	9	2021	JAN~DEC	5.4 Juta	8.0%	5.9 Juta	70.5 Juta	
6	10	2022	JAN~DEC	5.9 Juta	8.0%	6.3 Juta	76.2 Juta	
7	11	2023	JAN~DEC	6.3 Juta	8.0%	6.9 Juta	82.3 Juta	
8	12	2024	JAN~DEC	6.9 Juta	8.0%	7.4 Juta	88.8 Juta	
9	Semester 1-2	2025	JAN~DEC	7.4 Juta	8.0%	8.0 Juta	96.0 Juta	
10	Semester 3-4	2026	JAN~DEC	8.0 Juta	8.0%	8.6 Juta	103.6 Juta	
11	Semester 5-6	2027	JAN~DEC	8.6 Juta	8.0%	9.3 Juta	111.9 Juta	
12	Semester 7-8	2028	JAN~DEC	9.3 Juta	8.0%	10.1 Juta	120.9 Juta	
13	Masa cari kerja	2029	JAN~DEC	10.1 Juta	8.0%	10.9 Juta	130.5 Juta	
								1,114.32 Milyard

Pembayaran harus dilakukan di muka.

Hal ini diminta Termohon kepada Pemohon karena Pemohon selalu ingkar janji, pemohon tidak memenuhi tanggung jawab nya untuk anak dan istri Pemohon karena Termohon tidak mau diceraikan atau bercerai.



Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah karyawan yang mempunyai Pendapatan tetap yang besar, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah seorang anak laki-laki yang bernama ALVIN ESTU ANANTA, umur 10 Tahun yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu total Rp. 1.114.320.000,- (Satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar sebagaimana tersebut di atas per bulan dari gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan seorang anak laki-laki ang bernama ALVIN ESTU ANANTA, umur 10 Tahun, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,



adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 3.000 000.000,- (tiga milyar rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, hal mana Penggugat Rekonpensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonpensi oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonpensi meminta mut'ah dari Tergugat Rekonpensi adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana berikut :

Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya" (Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319)

Hal mana Mut'an tersebut harus diberikan secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

7. Bahwa penggugat rekonpensi meminta harta gono gini kepada tergugat rekonpensi berupa sebagai berikut :

NO.	NAMA HARTA	QUANTITY	ESTIMASI NOMINAL
1.	Rumah tinggal Kredit BTN type 22 Gramapuri Persada Blok L.15 No.4 Kredit jangka waktu 10 tahun, Thn. 2008-2018	1 unit	Rp 400,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sertifikat a.n. Dody Andreas		
2.	Rumah tinggal Kredit BTN type 22 Gramapuri Persada Blok L.15 No.5 Kredit jangka waktu 10 tahun, Thn. 2008~2018 Sertifikat a.n. Idha Wulan	1 unit	Rp 400,000,000.00
3.	Motor roda dua Merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2009 Warna biru No.Pol. B 6583 FRX BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 5,000,000.00
4.	Motor roda dua Merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2014 Warna hitam No.Pol. B 3017 FLI BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 10,000,000.00
5.	Mobil roda empat Merek Suzuki, type Escudo, Build-up tahun 2000 Warna silver No.Pol. B 1274 FLP BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 70,000,000.00
6.	Mobil roda empat	1 unit	Rp 232,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merek Toyota, type Yaris, Build-up tahun 2015 Warna merah No.Pol. B 1586 FOX BPKB a.n. Dody Andreas		
7.	Rekening Bank dan 11 tahun Bonus Tahunan Account a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 500,000,000.00

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi dan Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan



terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ALVIN ESTU ANANTA, umur 10 Tahun yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi;

4. Menetapkan Nafkah terhadap istri yang berhutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 4 (empat) bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah seorang anak laki-laki ang bernama ALVIN ESTU ANANTA, umur 10 Tahun yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu total Rp. 1.114.320.000,- (Satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi sebesar sebagaimana tersebut dibawah ini per bulan dari gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;



Biaya Nafkah Bulanan Anak

(Tidak termasuk biaya sekolah perbulan dan biaya sekolah per-tahun serta tunjangan kesehatan anak)

Dihitung dari anak kelas 5 SD hingga selesai kuliah

Periode Sekolah (SD hingga lulus Universitas)

No.	Periode Masa Sekolah Anak			Rincian Biaya nafkah				
	Anak sekolah di kelas ke- hingga Perguruan Tinggi	Tahun	Bulan	Nafkah anak per-bulan	INFLASI	Nafkah diterima setiap bulan dalam tahun terakut	TOTAL SATU TAHUN (= 12 BULAN)	
1	5	2017	JAN~DEC	4.0 Juta	8.0%	4.3 Juta	51.8 Juta	
2	6	2018	JAN~DEC	4.3 Juta	8.0%	4.7 Juta	56.0 Juta	
3	7	2019	JAN~DEC	4.7 Juta	8.0%	5.0 Juta	60.5 Juta	
4	8	2020	JAN~DEC	5.0 Juta	8.0%	5.4 Juta	65.3 Juta	
5	9	2021	JAN~DEC	5.4 Juta	8.0%	5.9 Juta	70.5 Juta	
6	10	2022	JAN~DEC	5.9 Juta	8.0%	6.3 Juta	76.2 Juta	
7	11	2023	JAN~DEC	6.3 Juta	8.0%	6.9 Juta	82.3 Juta	
8	12	2024	JAN~DEC	6.9 Juta	8.0%	7.4 Juta	88.8 Juta	
9	Semester 1-2	2025	JAN~DEC	7.4 Juta	8.0%	8.0 Juta	96.0 Juta	
10	Semester 3-4	2026	JAN~DEC	8.0 Juta	8.0%	8.6 Juta	103.6 Juta	
11	Semester 5-6	2027	JAN~DEC	8.6 Juta	8.0%	9.3 Juta	111.9 Juta	
12	Semester 7-8	2028	JAN~DEC	9.3 Juta	8.0%	10.1 Juta	120.9 Juta	
13	Massive Pengeluaran	2025	JAN~DEC	10.5 Juta	8.0%	11.3 Juta	135.5 Juta	
								132 Milyard

nafkah iddah kepada Termohon konpens/Penggugat rekonsensi

selaku isteri sebsasr Rp. 3.000. 000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpens/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa penggugat rekonsensi meminta harta gono gini kepada tergugat rekonsensi berupa sebagai berikut :

NO.	NAMA HARTA	QUANTITY	ESTIMASI NOMINAL
-----	------------	----------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Rumah tinggal Kredit BTN type 22 Gramapuri Persada Blok L.15 No.4 Kredit jangka waktu 10 tahun, Thn. 2008~2018 Sertifikat a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 400,000,000.00
2.	Rumah tinggal Kredit BTN type 22 Gramapuri Persada Blok L.15 No.5 Kredit jangka waktu 10 tahun, Thn. 2008~2018 Sertifikat a.n. Idha Wulan	1 unit	Rp 400,000,000.00
3.	Motor roda dua Merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2009 Warna biru No.Pol. B 6583 FRX BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 5,000,000.00
4.	Motor roda dua Merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2014 Warna hitam No.Pol. B 3017 FLI BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 10,000,000.00
5.	Mobil roda empat Merek Suzuki, type Escudo, Build-up tahun 2000	1 unit	Rp 70,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Warna silver No.Pol. B 1274 FLP BPKB a.n. Dody Andreas		
6.	Mobil roda empat Merek Toyota, type Yaris, Build-up tahun 2015 Warna merah No.Pol. B 1586 FOX BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 232,000,000.00
7.	Rekening Bank dan 11 tahun Bonus Tahunan Account a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 500,000,000.00

9. Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan 16 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah menghasilkan seorang anak yang bernama Alvin Estu Ananta yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2006.
3. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali jika Termohon mengatakan hidup rukun dan harmonis dan diliputi kebahagiaan selama 11 tahun. sebaliknya keributan yang terjadi antara Pemohon



dan Termohon sering sekali terjadi dikarenakan Termohon yang sering membantah perkataan Pemohon sebagai seorang Suami dan Sikap Termohon sebagai seorang istri yang selalu merendahkan suami menjadi sebab keributan yang terjadi selama pernikahan. Selama termohon mengucapkan kata kata yang tidak pantas pun pemohon lebih banyak diam dan tidak berbalas kata, dan karena pemohon pada akhirnya lelah hati, pada tahun 2012 sampai 2015 pemohon sudah sering mengatakan pada termohon untuk berpisah, pemohon sudah ikhlas bila termohon mencari lagi pendamping hidup yang bisa memberikan banyak uang, yang bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang diinginkan termohon. Termohon pun beberapa kali mengadu ke orang tua pemohon seolah olah pemohon berlaku tidak pantas pada termohon padahal yang terjadi adalah hal yang sebaliknya.

4. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali jika Termohon mengatakan pemohon bersikap dingin tanpa sebab dan berkata kasar, menghina dan menghardik. Justru termohonlah yang sering bersikap melecehkan pemohon dengan mengatakan sering berkata bodoh, tolol, karirnya berhenti, juga sangat jarang mengucapkan terima kasih bila diberi nafkah. Pemohon tidak reaktif saat termohon melakukan sikap yang tidak pantas kepada pemohon untuk menjaga kondisi batin dan lahir termohon. Pemohon juga tidak sepakat bila termohon memberi ijin untuk bekerja di luar daerah sampai meninggalkan suami dan anak. Pemohon hanya sepakat termohon bekerja kembali di daerah yang sama. Pun Pemohon mengantar dan menjemput termohon hanya karena keterpaksaan dikarenakan termohon sering mengancam akan mengadu pada orang tua pemohon, itupun pemohon harus bersabar hati Karena disepanjang perjalanan saat diantar selalu berkata yang tidak pantas dan berteriak teriak, sampai pernah di stasiun gambir pun dikelilingi banyak orang karena teriaknya mengundang perhatian banyak orang.
5. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali bila termohon mengatakan pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa



pemberitahuan ataupun pesan. Pada tanggal 11 Januari 2016 selama shalat shubuh pemohon dicela dan dikata katai oleh pemohon dengan perkataan yang tidak pantas. Setelah shalat shubuh pemohon mengatakan pada termohon akan pergi dari rumah setelah hubungan dengan Allah SWT pun diganggu. Pemohon tidak ingin termohon bertambah dosa karena mengganggu hubungan termohon dengan Yang Maha Kuasa.

6. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali bila termohon mengatakan membeli barang tanpa sepengetahuan pemohon adalah dalil yang berlebihan. Termohon selalu memaksakan kehendaknya sendiri walaupun tidak diijinkan. Bahwasanya saat termohon berkata hendak membeli mobil, pemohon tidak mengijinkan karena di rumah sudah ada mobil yang selalu standby dan dalam keadaan laik jalan serta termohon dalam kondisi tidak bekerja, tetapi termohon tetap membeli mobil Hyundai matrix walaupun tidak diijinkan. Hal lainnya, membeli hp blackberry tanpa persetujuan pemohon, dan setelah blackberry diterima, pemohon ditekan terus agar mentransfer sejumlah uang kepada yunti (adik termohon), padahal sudah ada 3 hp yg dipegang termohon (Sony Ericson, nokia dan esia). Pun saat meminta kacamata, meminta lensa seharga diatas satu juta rupiah, padahal penggantian kacamata dari tempat kerja untuk frame senilai 675 ribu per 2 tahun dan lensa senilai 350 ribu per 1 tahun secara periodik.
7. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali bila termohon mengatakan pemohon tidak memberi nafkah selama 8 tahun. Sejak menikah sampai September 2012 pemohon selalu meberikan uang nafkah sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, itupun tidak ada ucapan terima kasih dari termohon. Setelah bulan September 2012 pemohon memberikan uang nafkah dengan cara ditransfer. Dan pemohon tidak sepakat bila disebutkan nafkah sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh termohon digunakan untuk seluruh keperluan rumah tangga. Karena kebutuhan rumah tangga seperti Gas Elpiji, Pembayaran Listrik, Air



Minum Galon, Beras, Sabun Cuci, Sayur dan Lauk pauk pun pemohon membeli di pasar cikarang dengan uang yang terpisah dari uang nafkah bulanan. Pun selama Termohon berada di luar daerah, Pemohon tetap mentransfer uang setiap bulan, itupun Termohon masih meminta uang sewa kendaraan dan uang transport (padahal termohon pernah bercerita ada kendaraan dinas), dan bila termohon berpergian, selalu minta ganti uang tiket kendaraan pulang pergi. Sejak Januari 2016, disepakati bersama, diberikan uang nafkah sebesar 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan untuk seluruh keperluan rumah tangga termasuk uang sekolah anak dan ditransfer ke rekening termohon di akhir bulan setelah pemohon menerima gaji bulanan dari tempat bekerja.

8. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali bila termohon mengatakan pemohon membawa barang dari rumah secara diam diam, Karena barang barang pribadi pemohon yang akan dibawa, semuanya diperiksa oleh termohon, bahkan barang barang yang ada didalam kendaraan diperiksa dan diambil.
9. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali bila termohon mengatakan pemohon tanpa diskusi dan permisi pada termohon saat menitipkan anak ke orang tua pemohon. Justru Saat termohon sebelum pergi meninggalkan rumah, pemohon mempertanyakan anak bersama siapa saat siang hari, oleh termohon dijawab dengan berikan saja kunci rumah. Lalu pemohon mengatakan akan menitipkan anak kepada orang tua pemohon yang bertujuan agar anak mendapatkan perhatian dan bimbingan pelajaran dan agama yang baik sepanjang hari. Termohon pun memberikan nomer kontak wali kelas agar anak dapat segera pindah sekolah. Pemohon pun tidak sepakat bila dikatakan tidak mampu mengurus dan mengasuh anak sambil bekerja. Pemohon bekerja dari pagi sampai malam hari untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, dan tidak ada pendamping anak di rumah. Untuk itu anak dititipkan kepada orang tua pemohon yang bertujuan agar anak mendapatkan perhatian dan bimbingan pelajaran dan agama yang baik sepanjang hari.



10. Bahwa Pemohon tidak sepakat bila disebut pemohon akan memasukkan anak ke sekolah type boarding school. Justru termohon lah yang akan memasukkan anak ke pesantren, dan orang tua pemohon pun mengetahuinya, dan baik pemohon dan orang tua pemohon tidak setuju mengingat anak masih kecil dan perlu perhatian. Dan sejak Februari 2016 sampai hari ini (14 februari 2017) termohon tidak pernah memberi ijin pada pemohon untuk menemui anak. Setiap pemohon datang ke kediaman termohon, termohon selalu menemui pemohon di luar rumah, Karena pagar halaman yang selalu terkunci dari dalam. Setiap kali pemohon menanyakan anak, dijawab oleh termohon dengan kata kata yang merendahkan pemohon.
11. Pemohon tidak pernah berkata tidak akan menceraikan termohon . Pemohon sejak tahun 2012 sering mengatakan niat untuk berpisah demi kebaikan bersama, daripada termohon merasa tidak dicukupi nafkah bulanannya, dan pemohon yang selalu merasa direndahkan dan tidak dihargai pemohon.
12. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan pemohon melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Termohon. Kronologinya adalah sebagai berikut : pada tanggal 08 Januari 2016 jam 3 pagi saat pemohon mencuci pakaian keluarga (termohon selama berkeluarga tidak pernah mencuci pakaian sekeluarga), si termohon mencaci maki pemohon tetapi pemohon mendiamkan saja, selama menunggu pakaian selesai dicuci pemohon mencuci mobil, dan termohon masuk ke mobil dan mengambil barang barang yang ada di mobil. Setelah selesai mencuci mobil pemohon menyadari ada beberapa barang tidak ditempatnya. Saat pemohon akan mencari barang di kamar dimana termohon berada, termohon menghalangi halangi termohon dan pemohon mendorong dengan tangan. Dan pada saat itu juga termohon dengan tersenyum mengatakan akan melakukan visum, tetapi pemohon tidak menanggapi karena dorongan pelan pemohon rasa tidak akan berbekas. Pemohon melanjutkan pekerjaan menjemur pakaian sebanyak satu baskom dan pada saat



itu termohon menghampiri pemohon dan berkata ini hasil KDRT padahal pemohon tidak pernah mencekik leher ataupun memukul termohon. Setelah pemohon pulang kerja di malam hari, ada aparat kepolisian dan pengurus RT & RW di rumah yang melakukan investigasi, dan diselesaikan dengan membuat surat pernyataan saling tidak melakukan KDRT di atas meterai, tetapi pada perjalanannya waktu sampai awal Desember 2016, termohon masih selalu berucap pada pemohon bahwa pemohon akan celaka dalam perjalanan pulang pergi bekerja, dan setiap datang ke tempat pekerjaan pemohon selalu berusaha untuk mempermalukan pemohon seperti menyiram air minum ke pemohon di ruang tamu.

13. Bahwa pemohon di tahun 2014 sempat melihat pesan bbm milik termohon dari teman pria nya yang bertanya sedang dimana, dan dijawab oleh termohon 'ada di hatimu' . dan hal ini merupakan tanda bahwa ada pria idaman lain, dan termohon tidak bisa menjelaskan perihal pesan bbm yang dikirimkan tersebut. Pesan bbm ini diakui saat mediasi di pengadilan agama cikarang tanggal 19 Januari 2017.
14. Bahwa tidak benar ibu pemohon melakukan intimidasi via sms kepada termohon. Termohon juga tidak menyebutkan intimidasi seperti apa yang dimaksud.
15. Bahwa sebenarnya Termohon selama berumah tangga tidak menunjukan usaha untuk menjadi istri yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta Termohon memang sering tidak menjaga lisan dan tulisan dan tanpa merasa bersalah. Bahwa Pemohon sudah memberikan yang terbaik kepada termohon, baik tanggung-jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun termohonlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan pemohon. Dari sebelum menikah pun termohon sudah mengetahui bahwa pemohon mempunyai 2 orang anak dari istri terdahulu sebelum menikah dengan pemohon, dan pemohon pun sudah memberi tahu mengenai nafkah yang harus diberikan untuk menghidupi anak dari istri terdahulu.

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak pemberian hak asuh anak kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, mengingat Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dengan ikhlas mengurus anak. Dan apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal pengasuhan anak termasuk menentukan sekolah yang baik dan layak untuk anak.
2. Menolak nafkah terhutang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwasanya tidak jelas apa yang dimaksud dengan kata kata Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalaikan kewajiban pemohon kompensi/tergugat rekonpensi sejak November 2016, Karena selama ini Termohon Kompensi-/Penggugat Rekonpensi sudah mengirimkan nafkah sebesar Rp. 4.000.000,- setiap bulannya, walaupun sikap termohon kompensi/penggugat rekonpensi selalu penuh permusuhan. Daftar transfer ke rekening termohon terlampir.
3. Menolak nafkah anak (hadlanah) sebesar Rp.1.114.320.000,- (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai buruh dan hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 12.605.205,- per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan biaya penghidupan untuk anak dan bekas istri dan biaya sekolah anak dengan nilai total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan landasan bahwa Mahar saat akad



- nikah sudah dibayar tunai, juga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memiliki satu rumah yang menjadi tempat tinggalnya, karena rumah tersebut dari mulai akad kredit di tahun 2008 sampai bulan februari 2017 sudah diangsur oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Selain itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 12.605.205,- per bulan,- serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 1.260.500 (satu juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Mengingat bahwa Pemohon adalah seorang Buruh yang tentu saja sangat keberatan untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar satu milyar rupiah tersebut.
5. Menolak uang Iddah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah antara lain karena nusyuz, baik nusyuz perbuatan (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak melaksanakan apa yang sudah diminta Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, seperti tetap membeli mobil walaupun sudah dilarang, telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) dan nusyuz perkataan (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berbicara dengan kata kata yang kasar) Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafi yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam posita surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Selain itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hanya



- memiliki penghasilan sebesar Rp. 12.605.205,- per bulan,- dan tidaklah mungkin mempunyai uang milyaran rupiah.
6. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara tegas tegas telah mengakui selama dalam perkawinan telah diperoleh hasil gono gini, maka sesuai dengan hukum yang berlaku harta tersebut harus dibagi antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ,oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim untuk berkenan membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat , dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (yang menjadi hak dan bagiannya). Bahwasanya masih ada barang barang yang termasuk gono gini yang belum dimasukkan kedalam daftar oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, ada pula barang yang tidak termasuk gono gini yang dimasukkan ke daftar oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan ada yang nilainya hanya berdasar estimasi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi saja. Daftar Harta terlampir.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi / tergugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon kompensi / tergugat rekonpensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi di depan Pengadilan Agama Cikarang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara pemohon kompensi/tergugat rekonpensi dengan putus karena perceraian.
3. Memberikan hak asuh anak (hadhonah) kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
4. Menolak permohonan termohon kompensi/ penggugat rekonpensi atas mut'ah, nafkah terutang dan iddah dengan nilai total sebesar Rp. 4.012.000.000,- (empat milyar dua belas juta rupiah)
5. Bilamana hak asuh anak diberikan kepada termohon kompensi/ penggugat rekonpensi, Menyatakan biaya pendidikan anak dan penghidupan (anak dan ibu) yang harus diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan diberikan dengan cara ditransfer oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setiap bulan.
6. Membagi harta bersama yang didapat sesuai UU no 1 tahun 1974, menurut kompilasi hukum islam, dibagi dengan seadil adilnya, serta memerintahkan kepada termohon kompensi/ penggugat rekonpensi untuk mengembalikan harta yang tidak termasuk harta gono gini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

a. Posita dan Petitum tidak saling mendukung dan bertentangan



Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil-dalil Pemohon sangat kabur dan tidak jelas, hal mana Posita dan Petitum CERAI TALAK Pemohon adalah obscur libel dan saling bertentangan, hal mana tidak satupun dari eksepsi Termohon yang dibantah oleh Pemohon;

Bahwa demikian juga antara posita dengan petitum CERAI TALAK Pemohon tidak saling mendukung dan saling bertentangan:

Bahwa apa yang tertuang dalam petitum CERAI TALAK Pemohon tidak ada dalam posita yaitu petitum dalam CERAI TALAK Pemohon halaman 3 angka 2, hal mana tidak ada satu pun dalil dalam posita mengenai permohonan Pemohon yaitu "Memberi izin kepada Pemohon (DODY ANDREAS bin KOES SUDIARTO) untuk **menjatuhkan talak satu raj'i** terhadap Termohon (IDHA WULAN binti RAKINO REKSO S.), sehingga dalil yang demikian tidak jelas dan sangat *obscur* karena tidak jelas apa yang disengketakan oleh Pemohon dalam perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya pula CERAI TALAK Pemohon tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal mana selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 gugatan penggugat yang tidak jelas harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) apalagi Pemohon sama sekali tidak membantah mengenai Eksepsi Termohon;

b. Dasar hukum CERAI TALAK Pemohon tidak jelas

Bahwa terlihat dalam CERAI TALAK Pemohon pada bagian Perihal jelas tertulis : **"Perihal : CERAI TALAK"** yang terdaftar dalam **Register Gugatan** Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor : 2146/Pdt.G/2016/PA.CKR, hal mana dalam Hukum Acara Peradilan Agama tidak mengenal "CERAI TALAK" sebagaimana dimaksud dalam **Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 114** menyatakan bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena **talak** atau berdasarkan **gugatan perceraian**" dan **Pasal 129** menyatakan bahwa "Seorang suami yang



akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan **permohonan** baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Sehingga selaras Kompilasi Hukum Islam tersebut sepatutnya Pemohon mengajukan **PERMOHONAN TALAK** bukan CERAH TALAK, hal mana dalil yang demikian tidak jelas dan sangat Kabur (*obscuur*) karena tidak jelas apa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara aquo dan “CERAH TALAK” tersebut tidak dikenal dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga sudah sepatutnya pula “CERAH TALAK” Pemohon menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) apalagi Pemohon sama sekali tidak membantah mengenai Eksepsi Termohon;

c. Posita Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa ternyata dalam posita Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan alasan pertengkarannya saja dan selalu di ulang-ulang dalam setiap penjelasan yang dibuat oleh Pemohon, oleh karenanya posita Pemohon tidak jelas dan kabur sebab tidak menyebut alasan mengenai apa yang terjadi, sehingga posita dalam CERAH TALAK Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah sepatutnya “CERAH TALAK” Pemohon menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), hal mana Pemohon pun sama sekali tidak membantah mengenai Eksepsi Termohon;

MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa sebelum Termohon menjawab Pokok Perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan PUTUSAN SELA terhadap eksepsi Termohon.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui oleh Termohon;
3. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa Termohon tidak mengenal dan tidak pernah melihat Duplikat Buku Nikah Nomor : 672/63/VIII/2005 tertanggal 21 Oktober 2016 yang menjadi dasar Permohonan Cerai Talak aquo, hal mana sungguh terlihat bahwa Pemohon sangat berusaha menceraikan Termohon karena Pemohon SUDAH MENIKAH LAGI yang diakui oleh Pemohon dengan tidak ada bantahan sama sekali, sehingga Pemohon dengan jelas mengakui PERNIKAHAN DENGAN WANITA LAIN di dalam pernikahan Pemohon, dengan demikian merupakan bukti yang sempurna;
4. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya bahwa antara Termohon dengan Pemohon terikat pernikahan yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada saat itu Pemohon adalah duda cerai dan Termohon Perawan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 672/63/VIII/2005 tertanggal 28 Agustus 2005, hal mana pernikahan tersebut sampai dengan saat ini yaitu sudah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun lebih;
5. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya selama pernikahan antara Termohon dengan Pemohon selama 11 (sebelas) tahun lebih ini telah hidup rukun dan harmonis dan diliputi kebahagiaan **sebagaimana diakui dengan tegas oleh Pemohon** dalam Permohonan CERAJ TALAK Pemohon halaman 2 angka 4, hal mana pengakuan Pemohon tersebut merupakan bukti yang sempurna bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon selama lebih 11 (sebelas) tahun ini telah hidup rukun dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama ALVIN ESTU ANANTA yang lahir pada



tanggal 23 Oktober 2006 di Bandung, bukan tanggal 25 Oktober 2006 sebagaimana maksud yang Pemohon;

6. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa pernyataan Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya adalah ilusi Pemohon saja yaitu yang menyatakan bahwa *"rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani, sering membeli barang tanpa persetujuan suami, sering berkata tidak sopan dan sering membantah perkataan Pemohon, pada bulan September 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan meninggalkan suami dan anak sampai bulan Nopember 2015"*, karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta, serta hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Pemohon saja tanpa didukung bukti-bukti, hal mana justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai perempuan baik-baik dan sebagai istri yang selalu menjaga perasaan Pemohon, hal mana kerap kali Pemohon bersikap dingin tanpa sebab dan berkata kasar, menghina dan menghardik Termohon menyinggung harkat dan martabat Termohon sebagai perempuan dan ibu dari anak Pemohon, namun demikian Termohon tetap bersabar menghadapi sikap dan sifat Pemohon yang seperti itu dengan harapan suatu hari pastilah Pemohon berubah;

Bahwa Termohon bukanlah istri yang tidak mengerti etika. Pemohon selalu menyarankan Termohon agar bekerja, sehingga pada tahun 2013 setelah Termohon berhenti dari pekerjaan sebelumnya, Termohon berkerja kembali pada tanggal 6 Oktober 2013 dengan seijin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon mengantarkan Termohon mulai dari saat tes wawancara, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon ketika berangkat bekerja di hari pertama Termohon bekerja, dan Pemohon menjemput dan mengantar Termohon ketika Termohon cuti dari bekerja, sehingga dalil Pemohon tersebut di atas sungguh adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Termohon berkeinginan untuk berhenti bekerja pada bulan Maret 2015 dengan tujuan mengikuti naluri keibuan Termohon berkeinginan mengasuh dan menjaga anak di rumah, namun Pemohon menolak dengan keras Termohon berhenti dari bekerja, dengan alasan Termohon tidak pantas tinggal berdiam diri di rumah, pandangan dan pemikiran Pemohon bahwa Termohon sebagai istri lebih baik bekerja di luar rumah dan atau di luar kota daripada merawat anak di rumah, sehingga tuduhan Pemohon adalah tidak benar yang menyatakan bahwa Termohon pergi bekerja tanpa ijin Pemohon apalagi meninggalkan suami dan anak. Justru Pemohon-lah yang pergi meninggalkan rumah, istri dan anak Pemohon dengan kesengajaan dan terencana tanpa pemberitahuan ataupun pesan ataupun berpamitan dengan cara lazim kepada istri dan anaknya;

Bahwa mengenai membeli barang tanpa sepengetahuan Pemohon adalah dalil yang berlebihan, oleh karena barang-barang yang dibeli Termohon adalah barang-barang yang dibutuhkan bersama dan Termohon membeli barang-barang tersebut menggunakan uang hasil kerja Termohon sendiri, hal mana Pemohon tidak pernah memberikan nafkah uang belanja bulanan kepada Termohon selama 8 tahun sejak menikah hingga September 2012, dan Pemohon tidak pernah terbuka dengan masalah keuangan kepada Termohon. Kemudian Termohon menerima uang belanja dari Pemohon untuk seluruh keperluan Rumah tangga hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja setiap bulannya dengan ditransfer ke rekening Termohon, itupun setelah Termohon berhenti bekerja selama 5 (lima) bulan, Pemohon pun tidak pernah memberi nafkah baik secara tunai maupun transfer kepada Termohon sejak menikah sampai Agustus 2012, sehingga apapun pernyataan Pemohon mengenai memberi nafkah kepada Termohon selain yang tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan ilusi Pemohon saja yang bertujuan untuk secepatnya menceraikan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi;



Bahwa Pemohon selalu meminta Termohon untuk berinvestasi pada hampir seluruh barang yang ada di rumah dan menjadi milik bersama Termohon dengan Pemohon, Termohon diwajibkan oleh Pemohon untuk membayar 50% pembelian barang-barang yang ada, sehingga Termohon selalu memberikan sejumlah uang sebesar 50% dari setiap harga barang yang akan dibeli oleh Pemohon. Memang sungguh tidak normal perlakuan Pemohon kepada Termohon tersebut, namun selama ini Termohon selalu menurutinya karena Termohon sangat menghormati Pemohon;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang besar dan dalam pekerjaannya mendapatkan bonus yang bernilai ratusan juta, hal mana hal tersebut diakui oleh Pemohon dalam sidang Mediasi, hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 dihadapan Hakim Mediasi, demikian juga Pemohon menyatakan dalam sidang mediasi tersebut bahwa bonus yang bernilai ratusan juta tersebut disumbangkan ke Panti Asuhan, sementara sungguh sangat ironis bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon baik secara tunai maupun transfer sejak menikah sampai dengan Agustus 2012, Pemohon mulai memberi nafkah kepada Termohon sejak September 2012 dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja;
8. Bahwa sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa justru Pemohon tanpa diskusi lebih dahulu dengan Termohon dan tanpa sepengetahuan Termohon, tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Termohon sebagai ibunya yang sah, Pemohon membawa anak Termohon dan Pemohon untuk dititipkan ke orang tua Pemohon di Lampung hanya karena Pemohon bukanlah ayah yang mampu mengurus dan mengasuh anak, hingga kemudian Termohon meminta restu Pemohon untuk membawa anak Termohon dan Pemohon keluar dari Lampung agar Termohon bisa mengurus dan mengasuh anak sambil bekerja, namun Pemohon menentang dengan keras, sehingga akhirnya Termohon mengakhiri kontrak kerja agar dapat merawat anak dengan kemampuan dan kasih sayang Termohon sebagai seorang ibu;



9. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa sejak semula Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis dan diliputi kebahagiaan dalam membina rumah tangga walaupun tidak mudah dan membutuhkan kesabaran extra, namun tiba-tiba setelah pengakuan Pemohon kepada Termohon dan dihadapan keluarga Termohon dan orang tua Pemohon bahwa Pemohon sudah menikah lagi, sehingga sejak saat itu terjadi perselisihan yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon dengan disaksikan tetangga Termohon, pernah Pemohon membawa seorang perempuan ke dalam rumah Termohon dan Pemohon dengan pintu tertutup dan tidak ada orang lain di dalam rumah tersebut, kemudian perselingkuhan tersebut diakhiri dengan pernikahan Pemohon dengan perempuan lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Termohon. Adapun adanya peristiwa itulah yang menyebabkan Pemohon pergi dari rumah kediaman Termohon dengan Pemohon dengan diam-diam dan kemudian mengambil barang-barang dari rumah secara diam-diam juga;
10. Bahwa akibat perbuatan Pemohon yang menikah lagi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Termohon itulah yang menyebabkan keributan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, bahkan ISTERI BARU PEMOHON SERING MENTEROR Pemohon dengan mengirimkan pesan-pesan singkat melalui Whatsapp dengan mengata-ngatai bahwa Termohon bodoh dan lain sebagainya;
11. Bahwa sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa orang tua Pemohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi, hal mana terhadap berita pernikahan Pemohon dengan perempuan lain, orang tua Pemohon sama sekali tidak terkejut, hanya menanggapinya dengan datar. Adapun pihak keluarga berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau berdamai karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa kembali Termohon jelaskan bahwa upaya damai pertama pada tanggal 24 Desember 2015 di rumah orang tua Pemohon, pada saat itu Termohon memohon untuk membawa anak Termohon dan Pemohon



yaitu ALVIN untuk keluar dari Metro Lampung kemudian pulang ke rumah Termohon dan Pemohon di Gramapuri Persada untuk diasuh kembali sendiri oleh Termohon, karena Termohon sudah memutuskan tidak melanjutkan berkerja, namun ditolak keras oleh kedua orangtua Pemohon, bahkan Ibu Pemohon memberi pernyataan jika Termohon tetap membawa anak (ALVIN) ke rumah Gramapuri Persada dan jika terjadi sesuatu perbuatan atau perlakuan Pemohon kepada Termohon dan anak (ALVIN) maka ibu pemohon tidak akan peduli;

Bahwa upaya damai kedua kali pada tanggal 26 Desember 2015 di rumah orang tua Pemohon, pada saat itu kembali Termohon memohon untuk membawa anak (ALVIN) pulang kerumah di Gramapuri Persada keluar dari Metro Lampung untuk diasuh kembali sendiri karena Termohon sudah memutuskan tidak melanjutkan berkerja. Namun ditolak keras oleh Pemohon dan kedua orangtua Pemohon. Termohon pun mengalah dan menerima keinginan Pemohon dan keluarga Pemohon.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Pemohon mengaku kepada Termohon di depan ibu Pemohon bahwa Pemohon telah MENIKAH dengan perempuan lain, yaitu seorang janda cerai beranak satu, anak perempuan, hal mana nama dan alamat istri baru Pemohon dirahasiakan oleh Pemohon dan keluarganya.

Bahwa Pemohon juga mengancam tidak mengijinkan jika anak (ALVIN) dibawa oleh Termohon meninggalkan tempat tinggal orangtua Pemohon di Lampung dan Pemohon akan memasukkannya ke sekolah type boarding school;

Bahwa jika Termohon tetap membawa anak (ALVIN) ke rumah Gramapuri Persada maka anak (ALVIN) akan diasuh dan dirawat oleh istri baru Pemohon dengan caranya sendiri, dan Pemohon berjanji tidak akan menceraikan Termohon dengan alasan Termohon adalah ibu dari anaknya yaitu ALVIN.

Bahwa pada akhir Desember 2015 dihadapan orangtua Pemohon dan disaksikan adik-adik termohon yaitu ADI NURCAHYO, RUSMANA, AYU



dan USTADZ SLAMET, Pemohon mengakui telah menikah lagi dengan perempuan lain. Kemudian Termohon diminta dengan sangat oleh ibu Pemohon untuk menerima status dimadu oleh Pemohon dan kemudian ibu Pemohon seringkali mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Termohon yang mengintimidasi Termohon;

Bahwa oleh karena peristiwa tersebut di atas, akhirnya anak (ALVIN) bisa dibawa ke rumah tempat kediaman Termohon dan Pemohon di Gramapuri

Bahwa sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya berdasarkan adanya bukti-bukti dan saksi yang akan Termohon kemukakan pada tahap Bukti dan saksi bahwa pada tanggal 08 Januari 2015 Pemohon telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Termohon yang menyebabkan leher Termohon memar, kemudian masalah KDRT tersebut diselesaikan oleh aparat keamanan Babinmas perumahan Gramapuri, Ketua RT, Ketua RW dan polisi Polsek Cibitung, hal mana Pemohon diminta untuk membuat surat pernyataan tidak akan melakukan KDRT lagi. Adapun KDRT tersebut disaksikan oleh anak ALVIN, hal mana hal tersebut membuat tekanan psikologis bagi anak ALVIN;

12. Bahwa perlu Termohon jelaskan mengenai kedatangan Pemohon ke rumah kediaman Termohon dan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa sejak Pemohon keluar dari rumah secara terencana pada tanggal 11 Januari 2016, Pemohon tidak datang secara berkala ke rumah, namun jika datang ke rumah dengan cara masuk tanpa salam dengan kondisi muka yang marah. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 Pemohon datang masuk ke dalam rumah Gramapuri bertemu anak Termohon dan Pemohon yaitu ALVIN dan mengambil seprai, sarung bantal dan beberapa beberapa barang yang dibawa secara sembunyi-sembunyi. Lalu pada tanggal 21 Januari 2016 Pemohon datang kembali masuk ke dalam rumah tanpa salam dengan meminjam dan membawa satu unit laptop dari rumah dengan berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan karena diperlukan anak ALVIN untuk pelajaran sekolahnya, namun Pemohon tidak kunjung mengembalikan Laptop tersebut. Adapun kemudian Pemohon mengembalikan laptop tersebut setelah tujuh bulan kemudian yaitu pada tanggal 9 Agustus 2016 setelah diminta oleh Termohon ke kantor Pemohon.

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2016 Pemohon datang masuk ke dalam rumah dan kamar, kemudian mengambil sejumlah dokumen penting, ketika ditanya untuk apa, Pemohon menjawab bahwa akan membuat passport karena akan dinas ke luar negeri. Namun hal ini dikonfirmasi ke bapak TRIWINARNO bagian HRD di kantor Pemohon bahwa tidak ada keberangkatan karyawan untuk dinas ke luar negeri, sehingga jelas bahwa Pemohon telah terbiasa memberikan alasan-alasan yang berupa kebohongan kepada Termohon, sehingga dalil-dalil Pemohon dalam permohonan aquo adalah ilusoir demi mempercepat proses perceraian karena tertekan dan terdesak oleh keinginannya yang telah menikah lagi UNTUK yang KETIGA KALI.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 Pemohon datang mengantarkan SIM card HP untuk anak ALVIN dengan nomor dari kode area SEMARANG. Bahwa nomor baru HP Alvin berasal dari SEMARANG tempat yang jauh dimana tidak adanya sanak keluarga Pemohon di Semarang, sehingga Termohon menduga bahwa perempuan yang dikawini Pemohon secara TIDAK SAH yang diakuinya memiliki keterkaitan dengan kota Semarang;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2016 Pemohon datang kembali ke rumah untuk meminta Kartu Keluarga dan STNK mobil Escudo untuk perpanjangan STNK (Pajak Kendaraan) mobil tersebut, namun hingga saat ini Pemohon tidak memberikan STNKnya.
- Bahwa pada tanggal dan tanggal 5 Desember 2016 Pemohon datang ke rumah Gramapuri untuk meminta paksa Buku Nikah dan Kartu Keluarga untuk dibarter dengan STNK mobil Escudo, namun Termohon tidak mau memberikan Kartu Keluarga dan Buku



Nikah, oleh karena tidak pernah ada peraturan untuk perpanjangan STNK (Pajak Kendaraan) menggunakan Kartu keluarga dan Buku Nikah, sehingga Termohon menduga bahwa Pemohon sedang berusaha untuk mengalihkan sebagian harta bersama (gono gini) agar tidak diperhitungkan di dalam persidangan, hal mana Termohon pernah membaca pesan singkat (sms) yang menyatakan bahwa Pemohon menggunakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan & Catatan Sipil dimana tertera nama Termohon untuk melakukan transaksi jual beli tanpa persetujuan Termohon selaku isteri yang sah dari Pemohon;

- Bahwa kedatangan Pemohon ke rumah di Gramapuri tidak berlaku sopan seperti halnya masuk ke dalam rumah siapapun itu yaitu dengan berteriak memanggil "ALVIN" berkali-kali sambil menggedor dan membuat bunyi-bunyian di pagar, sehingga membuat Termohon dan anak ALVIN ketakutan, malu dan tertekan serta merasa tidak aman;
- Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah secara terencana dan perlakuan Pemohon yang menakutkan Termohon tersebut di atas, maka Termohon mengunci pintu pagar dengan gembok demi keamanan Termohon dan anak Termohon yaitu ALVIN;
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keras pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu anak ALVIN, hal mana Pemohon tidak pernah telpon menanyakan khusus tentang kondisi anak ALVIN dan kunjungannya ke rumah Gramapuri bukan untuk pertalian kasih anak dan ayah kandung tapi semata mengambil keuntungan untuk kepentingan rumah tangga baru dalam perkawinan tidak sah Pemohon dengan perempuan lain;
- Bahwa ketika Termohon memberi kabar kepada Pemohon bahwa anak ALVIN sakit keras, Pemohon tidak ada respon ataupun pertanyaan yang menunjukkan bahwa Pemohon menyayangi anak



ALVIN, kemudian saat berkunjung ke rumah Gramapuri, ketika Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa bahwa anak ALVIN akan dikhitan dan di-aqiqah, Pemohon tidak ada respon;

- Bahwa Kedatangan Pemohon tidak berkala tertentu, sebanyak 6 kali kunjungan singkat yang berdurasi 3 menit sampai dengan 30 menit dalam kurun waktu 14 bulan;

13. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa Pemohon mencari - cari alasan agar bisa sesuai dengan salah satu alasan perceraian dengan mengatakan bahwa menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, hal mana alasan Pemohon tersebut tidak berdasarkan fakta hanya mengada-ada agar sesuai dengan *pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1976 jo Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam*, yang sebenarnya adalah Pemohon memang sudah menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana pengakuan Pemohon dihadapan Termohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, hal mana alasan yang dibuat - buat oleh Pemohon tersebut jadi seolah-olah sudah tepat dan sesuai.

14. Bahwa sudah tidak dapat disangkal lagi bahwa perbuatan Pemohon dengan menikahi perempuan lain pada saat statusnya masih sah terikat perkawinan dengan Termohon tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUH Pidana :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

- 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;*
- 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.*

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah



ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

15. Bahwa Termohon sangat menyadari bahwa pernikahan sebagai sebuah ibadah, pernikahan memiliki sejumlah tujuan mulia. Memahami tujuan itu sangatlah penting guna menghindarkan pernikahan bergerak tak tentu arah yang akan membuatnya sia-sia tak bermakna. Tujuan-tujuan itu adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yakni terjalinnya cinta-kasih dan tergapainya ketenteraman hati (*sakinah*) (QS ar-Rum: 21); melanjutkan keturunan dan menghindarkan dosa; mempererat tali silaturahmi; sebagai sarana dakwah; dan menggapai *mardhatillah*. Jika tujuan pernikahan yang sebenarnya dipahami dengan benar, insya Allah akan lebih mudah bagi suami-istri meraih keluarga *sakinah* dan terhindar dari konflik-konflik yang berkepanjangan. Sebab, kesepahaman tentang tujuan pernikahan sesungguhnya akan menjadi perekat kokoh sebuah pernikahan;
16. Bahwa Islam memandang pernikahan sebagai “*perjanjian yang berat (mîtsâq[an] ghalîdza)*” (QS an-Nisa’ [4]: 21) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Islam mengatur dengan sangat jelas hak dan kewajiban suami-istri, orangtua dan anak-anak, serta hubungan dengan keluarga yang lain. Islam memandang setiap anggota keluarga sebagai pemimpin dalam kedudukannya masing-masing. Dengan kata lain, pernikahan haruslah dipandang sebagai bagian dari amal shalih untuk menciptakan pahala sebanyak-banyaknya dalam kedudukan masing-masing melalui pelaksanaan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Termohon sangat sadar bahwa diperlukan hati yang besar untuk mewujudkan pernikahan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Termohon sangat berharap agar pernikahan antara Termohon dan Pemohon dapat diselamatkan, bahkan diperbaiki dan bisa terwujud keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tersebut, oleh karenanya dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak CERAH TALAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima, sehingga memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pemohon untuk bisa mewujudkan tujuan mulia dalam pernikahan sebagaimana tersebut di atas.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa seluruh penolakan Tergugat Rekonpensi tidak disertai alasan penolakan yang jelas, sehingga penolakan Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
4. Bahwa Pemohon selalu mengatakan bahwa Pemohon adalah seorang buruh, namun mengakui memiliki penghasilan tetap Rp. 12.605.205,- per bulan. Adalah tidak masuk akal seorang buruh berpenghasilan sedemikian besar. Adapun Pemohon memiliki penghasilan yang besar dan dalam pekerjaannya mendapatkan bonus yang bernilai ratusan juta, hal mana hal tersebut diakui oleh Pemohon dalam sidang Mediasi, hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 dihadapan Hakim Mediasi, demikian juga Pemohon menyatakan dalam sidang mediasi tersebut bahwa bonus yang bernilai ratusan juta tersebut disumbangkan ke Panti Asuhan. Sedangkan untuk sumbangan ke Panti Asuhan saja Pemohon memberikan ratusan juta, oleh karenanya sangat patut dan beralasan semua tuntutan Termohon kepada Pemohon mengenai hal-hal sebagaimana tersebut dibawah yaitu mengenai Nafkah Isteri, biaya Hadlonah, nafkah iddah, Mut'ah dan pembagian Harta Gono Gini;
5. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menterlantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istrinya serta anak kandungnya terhitung mulai bulan November 2016 hingga saat ini tepatnya adalah 4 (empat) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensi selaku Istrinya dan biaya hadlonah terutang kepada anak kandungnya, dengan Perincian sebagai berikut:

- Nafkah terhadap istri yang terutang Rp.100.000,- per hari x 4 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Nafkah terhadap anak terutang,hal mana nilai uang semakin menurun karena adanya inflasi,olehkarenanya dihitung berdasarkan inflasi yaitu:

Biaya Nafkah Bulanan Anak

(Tidak termasuk biaya sekolah perbulan dan biaya sekolah per-tahun serta tunjangan kesehatan anak)

Dihitung dari anak kelas 5 SD hingga selesai kuliah

Periodae Sekolah (SD hingga lulus Universitas)

No.	Periode Masa Sekolah Anak			Rincian Biaya nafkah				
	Anak sekolah di kelas ka- hingga Perguruan Tinggi	Tahun	Bulan	Nafkah anak per-bulan	INFLASI	Nafkah diterima setiap bulan dalam tahun terkait	TOTAL SATU TAHUN (= 12 BULAN)	
1	5	2017	JAN~ DEC	4.0 Juta	8.0%	4.3 Juta	51.8 Juta	
2	6	2018	JAN~ DEC	4.3 Juta	8.0%	4.7 Juta	56.0 Juta	
3	7	2019	JAN~ DEC	4.7 Juta	8.0%	5.0 Juta	60.5 Juta	
4	8	2020	JAN~ DEC	5.0 Juta	8.0%	5.4 Juta	65.3 Juta	
5	9	2021	JAN~ DEC	5.4 Juta	8.0%	5.9 Juta	70.5 Juta	
6	10	2022	JAN~ DEC	5.9 Juta	8.0%	6.3 Juta	76.2 Juta	
7	11	2023	JAN~ DEC	6.3 Juta	8.0%	6.9 Juta	82.3 Juta	
8	12	2024	JAN~ DEC	6.9 Juta	8.0%	7.4 Juta	88.8 Juta	
9	Semester 1-2	2025	JAN~ DEC	7.4 Juta	8.0%	8.0 Juta	96.0 Juta	
10	Semester 3-4	2026	JAN~ DEC	8.0 Juta	8.0%	8.6 Juta	103.6 Juta	
11	Semester 5-6	2027	JAN~ DEC	8.6 Juta	8.0%	9.3 Juta	111.9 Juta	
12	Semester 7-8	2028	JAN~ DEC	9.3 Juta	8.0%	10.1 Juta	120.9 Juta	
13	Masa cari kerja	2029	JAN~ DEC	10.1 Juta	8.0%	10.9 Juta	130.5 Juta	
							1,114.32 Milyard	

Pembayaran harus dilakukan di muka.



Hal ini diminta Termohon kepada Pemohon karena Pemohon selalu ingkar janji, pemohon tidak memenuhi tanggung jawab nya untuk anak dan istri Pemohon karena Termohon tidak mau diceraikan atau bercerai.

Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah karyawan yang mempunyai Pendapatan tetap yang besar, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah seorang anak laki-laki yang bernama ALVIN ESTU ANANTA, umur 10 Tahun yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu total Rp. 1.114.320.000,- (Satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebesar sebagaimana tersebut di atas per bulan dari gaji Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

6. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ALVIN ESTU ANANTA, umur 10 Tahun, yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, hal mana selama ini Termohon telah memberikan perhatian dan kasih sayang untuk anak ALVIN dengan penuh kerelaan sebagai seorang ibu yang melahirkannya. Adapun Termohon menolak dengan tegas dan keras permintaan Pemohon untuk mendapatkan hak asuh



anak, mengingat apa yang dilakukan Pemohon dan tidak bertanggung jawabnya Pemohon terhadap pernikahan yang melahirkan anak ALVIN, maka dimohonkan Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak Asuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 sebagai berikut :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

7. Bahwa menurut hukum sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa menurut hukum sudah tidak dapat dibantah lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, hal mana Penggugat Rekonpensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonpensi oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat Rekonpensi meminta mut'ah dari Tergugat Rekonpensi adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) isterinya karena ia menceraikannya" (Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319)

Hal mana Mut'an tersebut harus diberikan secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

9. Bahwa penggugat rekonpensasi meminta harta gono gini kepada tergugat rekonpensasi berupa sebagai berikut :

NO.	NAMA HARTA	QUANTITY	ESTIMASI NOMINAL
1.	Rumah tinggal Kredit BTN type 22 Gramapuri Persada Blok L.15 No.4 Kredit jangka waktu 10 tahun, Thn. 2008~2018 Sertifikat a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 150,000,000.00
2.	Rumah tinggal Kredit BTN type 22 Gramapuri Persada Blok L.15 No.5 Kredit jangka waktu 10 tahun, Thn. 2008~2018 Sertifikat a.n. Idha Wulan	1 unit	Rp 150,000,000.00
3.	Motor roda dua Merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2009 Warna biru	1 unit	Rp 1,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.Pol. B 6583 FRX BPKB a.n. Dody Andreas		
4.	Motor roda dua Merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2014 Warna hitam No.Pol. B 3017 FLI BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 10,000,000.00
5.	Mobil roda empat Merek Suzuki, type Escudo, Build-up tahun 2000 Warna silver No.Pol. B 1274 FLP BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 70,000,000.00
6.	Mobil roda empat Merek Toyota, type Yaris, Build-up tahun 2015 Warna merah No.Pol. B 1586 FOX BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 232,000,000.00 (HARGA BELI)
7.	Rekening Bank dan 11 tahun Bonus Tahunan Account a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 500,000,000.00

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensasi Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi dan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi putus karena perceraian;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan (Hak Asuh) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ALVIN ESTU ANANTA, umur 10 Tahun yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi dan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi, hal mana mengingat perlakuan KDRT Pemohon terhadap Termohon dan tindakan-tindakan Pemohon yang membuat keributan apabila datang ke rumah tempat tinggal Termohon dengan Pemohon serta tindakan Pemohon yang sudah menikah lagi dengan secara tidak sah dan melanggar hukum;
4. Menetapkan Nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari x 4 (empat) bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

5. Menetapkan secara hukum biaya hadlonah seorang anak laki-laki yang bernama ALVIN ESTU ANANTA, umur 10 Tahun yang dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu total Rp. 1.114.320.000,- (Satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi sebesar sebagaimana tersebut dibawah ini per bulan dari gaji Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

7. Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi selaku isteri sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta harta gono gini kepada Tergugat Rekonsensi berupa sebagai berikut :

NO.	NAMA HARTA	QUANTITY	ESTIMASI NOMINAL
1.	Rumah tinggal Kredit BTN type 22	1 unit	Rp 150,000,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Gramapuri Persada Blok L.15 No.4 Kredit jangka waktu 10 tahun, Thn. 2008~2018 Sertifikat a.n. Dody Andreas		
2.	Rumah tinggal Kredit BTN type 22 Gramapuri Persada Blok L.15 No.5 Kredit jangka waktu 10 tahun, Thn. 2008~2018 Sertifikat a.n. Idha Wulan	1 unit	Rp 150,000,000.
3.	Motor roda dua Merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2009 Warna biru No.Pol. B 6583 FRX BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 1,000,000.00
4.	Motor roda dua Merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2014 Warna hitam No.Pol. B 3017 FLI BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 10,000,000.
5.	Mobil roda empat Merek Suzuki, type Escudo, Build-up tahun 2000 Warna silver No.Pol. B 1274 FLP BPKB a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 70,000,000.
6.	Mobil roda empat	1 unit	Rp 232,000,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Merek Toyota, type Yaris, Build-up tahun 2015 Warna merah No.Pol. B 1586 FOX BPKB a.n. Dody Andreas		(HARGA BELI
7.	Rekening Bank dan 11 tahun Bonus Tahunan Account a.n. Dody Andreas	1 unit	Rp 500,000,000.

9.Menghukum Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap duplik tersebut ,Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 April 2017 yang sinya sebagai berikut :-

DALAM KONPENSI:

- 1.Bahwa, Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil gugatan dan repliknya sertamenolak dalil jawaban dan duplik Termohon, kecuali yang tidak bertentangandengan dalil gugatan dan replik Penggugat dan secara tegas diakui kebenarannyadi muka persidangan. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon.
- 2.Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah menghasilkan seorang anak yang bernama Alvin Estu Ananta yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2006.
- 3.Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali jika Termohon mengatakan hidup rukun dan harmonis dan diliputi kebahagiaan selama 11 tahun. sebaliknya keributan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sering sekali terjadi dikarenakan Termohon yang sering membantah perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai seorang Suami, termohon sering melecehkan pemohon dengan mengatakan sering berkata bodoh, tolol, karirnya berhenti, juga sangat jarang mengucapkan terima kasih bila diberi nafkah. Sikap Termohon sebagai seorang istri yang selalu merendahkan suami menjadi sebab keributan yang terjadi selama pernikahan. Selama termohon mengucapkan kata kata yang tidak pantas pun pemohon lebih banyak diam dan tidak berbalas kata, dan karena pemohon pada akhirnya lelah hati, pada tahun 2012 sampai 2015 pemohon sudah sering mengatakan pada termohon untuk berpisah, pemohon sudah ikhlas bila termohon mencari lagi pendamping hidup yang bisa memberikan banyak uang, yang bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang diinginkan termohon. Termohon pun beberapa kali mengadu ke orang tua pemohon seolah olah pemohon berlaku tidak pantas pada termohon padahal yang terjadi adalah hal yang sebaliknya.

Bahwa sebenarnya Termohon selama berumah tangga tidak menunjukan usaha untuk menjadi istri yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta Termohon memang sering tidak menjaga lisan dan tulisan dan tanpa merasa bersalah. Bahwa Pemohon sudah memberikan yang terbaik kepada termohon, baik tanggung-jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun termohonlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan pemohon. Dari sebelum menikah pun termohon sudah mengetahui bahwa pemohon mempunyai 2 orang anak dari istri terdahulu sebelum menikah dengan pemohon, dan pemohon pun sudah memberi tahu mengenai nafkah yang harus diberikan untuk menghidupi anak dari istri terdahulu. Termohon sering mengintimidasi pemohon dengan kata kata yang tidak pantas agar pemohon tidak memberikan nafkah untuk kedua anak dari istri terdahulu.

4. Termohon selalu memaksakan kehendaknya sendiri walaupun pemohon tidak mengijinkan. Bahwasanya di tahun 2013 saat termohon berkata hendak membeli mobil, pemohon tidak mengijinkan karena di rumah sudah ada mobil yang selalu standby dan dalam keadaan laik jalan serta



termohon dalam kondisi tidak bekerja, tetapi termohon tetap membeli mobil Hyundai Matrix walaupun tidak diijinkan. Hal lainnya, membeli hp blackberry tanpa persetujuan pemohon, dan setelah blackberry diterima, pemohon ditekan terus agar mentransfer sejumlah uang kepada yunti (adik termohon), padahal sudah ada 3 hp yg dipegang termohon (Sony Ericson, nokia dan esia). Pun saat meminta kacamata, meminta lensa seharga diatas satu juta rupiah, padahal penggantian kacamata dari tempat kerja frame senilai 675 ribu per 2 tahun dan lensa senilai 350 ribu per 1 tahun secara periodik.

5. Pemohon selalu berusaha memenuhi keinginan termohon untuk membelikan barang yang diinginkan sebatas kemampuan keuangan pemohon. Bila harga melebihi kemampuan pemohon, pemohon meminta pada termohon untuk menambahkan kekurangannya.

6. Pemohon juga tidak sepakat bila termohon memberi ijin untuk bekerja di luar daerah sampai meninggalkan suami dan anak. Pemohon hanya sepakat termohon bekerja kembali di daerah yang sama karena anak yang masih kecil dan perlu perhatian. Pun Pemohon mengantar dan menjemput termohon hanya karena keterpaksaan dikarenakan termohon sering mengancam akan mengadu pada orang tua pemohon, itupun pemohon harus bersabar hati Karena disepanjang perjalanan saat diantar selalu berkata yang tidak pantas dan berteriak teriak, dan tidak pernah mengucapkan terima kasih saat diantar.

7. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali bila termohon mengatakan pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan ataupun pesan. Pada tanggal 11 Januari 2016 selama shalat shubuh pemohon dicela dan dikata katai oleh termohon dengan perkataan yang tidak pantas. Setelah shalat shubuh pemohon mengatakan pada termohon akan pergi dari rumah setelah hubungan dengan Allah SWT pun diganggu. Pemohon tidak ingin termohon bertambah dosa karena mengganggu hubungan pemohon dengan Yang Maha Kuasa.



8. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali bila termohon mengatakan pemohon tidak memberi nafkah selama 8 tahun. Sejak menikah sampai September 2012 pemohon selalu memberikan uang nafkah sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, itupun tidak ada ucapan terima kasih dari termohon. Setelah bulan September 2012 pemohon memberikan uang nafkah dengan cara ditransfer. Dan pemohon tidak sepakat bila disebutkan nafkah sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh termohon digunakan untuk seluruh keperluan rumah tangga. Karena kebutuhan rumah tangga seperti membeli bensin untuk kendaraan, mencicil angsuran rumah (2 rumah, 1 rumah atas nama pemohon dan 1 rumah atas nama termohon), gaji asisten rumah tangga, Gas Elpiji, Pembayaran Listrik, Air Minum Galon, Beras, Sabun Cuci, Sayur dan Lauk pauk pun pemohon membeli di pasar cikarang dengan uang yang terpisah dari uang nafkah bulanan. Pun selama Termohon berada di luar daerah, Pemohon tetap mentransfer uang setiap bulan, itupun Termohon masih meminta uang sewa kendaraan dan uang transport (padahal termohon pernah bercerita ada kendaraan dinas), dan bila termohon berpergian, selalu minta ganti uang tiket kendaraan pulang pergi. Sejak Januari 2016, disepakati bersama, diberikan uang nafkah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan untuk seluruh keperluan rumah tangga termasuk uang sekolah anak dan ditransfer ke rekening termohon di akhir bulan setelah pemohon menerima gaji bulanan dari tempat bekerja.

9. Bahwa termohon hanya berilusi tabungan pemohon mencapai ratusan juta, karena termohon sendiri mengetahui berapa besar penghasilan pemohon sebagai karyawan pabrik. Slip gaji pemohon tidak pernah disembunyikan. Termohon tidak memperhitungkan uang yang harus digunakan saat mengontrak rumah selama belum mempunyai tempat tinggal yang tetap, uang yang harus dikeluarkan pemohon untuk membayar uang muka rumah, pengeluaran untuk penitipan anak di siang hari saat pemohon dan termohon bekerja, dan pengeluaran untuk biaya jalan jalan karena termohon tidak betah di rumah saat hari libur (termohon



tidak pernah mau naik motor untuk bepergian ke mall). Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perum GRAMAPURI TAMANSARI cibitung (2005, mengontrak), lalu di perum METLAND tambun (2006 – 2007, mengontrak), lalu di perum TELAGA SAKINAH cikarang(2008, mengontrak) , dan sejak 2009 tinggal di rumah kediaman Pemohon, di Perum GRAMAPURI PERSADA BLOK L15 no 4 , RT 05 RW 08 , kelurahan SUKAJAYA , kecamatan CIBITUNG, BEKASI 17520.

10. Pemohon mendermakan uang ke panti asuhan dan membantu orang yang tidak mampu dengan ikhlas karena menyadari harta adalah titipan Tuhan, bahwa masih ada yang memerlukan biaya untuk hidup, bahwa rejeki itu ujian.
11. Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali bila termohon mengatakan pemohon tanpa diskusi dan permisi pada termohon saat menitipkan anak ke orang tua pemohon. Justru Saat termohon sebelum pergi meninggalkan rumah, pemohon mempertanyakan anak bersama siapa saat siang hari, oleh termohon dijawab dengan berikan saja kunci rumah. Lalu pemohon mengatakan akan menitipkan anak kepada orang tua pemohon yang bertujuan agar anak mendapatkan perhatian dan bimbingan pelajaran dan agama yang baik sepanjang hari. Termohon pun memberikan nomer kontak wali kelas agar anak dapat segera pindah sekolah. Pemohon pun tidak sepakat bila dikatakan tidak mampu mengurus dan mengasuh anak sambil bekerja. Pemohon bekerja dari pagi sampai malam hari untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, dan tidak ada pendamping anak di rumah. Untuk itu anak dititipkan kepada orang tua pemohon yang bertujuan agar anak mendapatkan perhatian dan bimbingan pelajaran dan agama yang baik sepanjang hari.
12. Bahwasanya termohon tidak pernah mengenal pemohon dengan baik. Saat berkomunikasi dengan pemohon via whatsapp pun termohon selalu menyangka ada orang lain yang menggunakan HP pemohon untuk



berkomunikasi dengan termohon. Pun pemohon tidak menggunakan kata kata yang tidak pantas seperti bodoh dan sebagainya.

13. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan pemohon melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Termohon. Kronologinya adalah sebagai berikut : pada tanggal 08 Januari 2016 jam 3 pagi saat pemohon mencuci pakaian keluarga (termohon selama berkeluarga tidak pernah mencuci pakaian sekeluarga), si termohon mencaci maki pemohon tetapi pemohon mendinginkan saja, selama menunggu pakaian selesai dicuci pemohon mencuci mobil, dan termohon masuk ke mobil dan mengambil barang barang yang ada di mobil tanpa permissi. Setelah selesai mencuci mobil pemohon menyadari ada beberapa barang tidak ditempatnya. Saat pemohon akan mencari barang di kamar dimana termohon berada, termohon menghalang halangi termohon dan pemohon mendorong dengan tangan. Dan pada saat itu juga termohon dengan tersenyum mengatakan akan melakukan visum, tetapi pemohon tidak menanggapi karena dorongan pelan pemohon rasa tidak akan berbekas. Pemohon melanjutkan pekerjaan menjemur pakaian sebanyak satu baskom dan termohon menghampiri pemohon dan berkata ini hasil KDRT padahal pemohon tidak pernah mencekik leher ataupun memukul termohon. Setelah pemohon pulang kerja di malam hari, ada aparat kepolisian dan pengurus RT & RW di rumah yang melakukan investigasi, dan diselesaikan dengan membuat surat pernyataan saling tidak melakukan KDRT di atas meterai, tetapi pada perjalanannya waktu sampai awal desember 2016, termohon masih selalu selalu mengintimidasi pemohon bahwa pemohon akan celaka dalam perjalanan pulang pergi bekerja, dan setiap datang ke tempat pekerjaan pemohon selalu berusaha untuk mempermalukan pemohon seperti menyiram air minum ke pemohon di ruang tamu.

14. Bahwa tanggal 13 Januari 2016 pemohon datang untuk mengambil barang pribadi seperti bantal warna ungu dan sajadah (yang diberi oleh orang tua pemohon), dan beberapa pakaian. Pun barang yang akan dibawa tersebut diperiksa semuanya oleh termohon sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa. Eksepsi termohon bahwa pemohon membawa barang secara sembunyi sembunyi adalah tidak benar. Laptop dipinjam secara baik baik karena akan digunakan untuk bekerja mencari nafkah, dan diberikan pula dengan kondisi baik.

15. Bahwa tanggal 06 Februari 2016 pemohon datang dan meminta secara baik baik dokumen seperti ijazah kelulusan, sttb, akta lahir atas nama pemohon, yang berada di dalam kamar, karena dokumen itu adalah milik pribadi pemohon. Pun dokumen yang akan dibawa tersebut diperiksa semuanya oleh termohon sebelum dibawa.
16. Bahwa SIM card hp untuk anak berasal dari semarang karena nomer tersebut memiliki kuota internet yang cukup besar dan dengan harga yang murah, yang dibeli di www.lowframe.com.
17. Bahwa perilaku termohon tidak wajar, meminta pemohon untuk melakukan perpanjangan STNK mobil escudo tetapi tidak memberikan stnk lama untuk diperpanjang. Pemohon bermaksud meminjam stnk kendaraan dan kartu keluarga untuk bukti di samsat, karena stnk kendaraan terdaftar di alamat dengan RT/RW yang lama (rt 031/rw 08) sedangkan e-ktip sudah terdaftar di alamat dengan RT/RW setelah pemekaran (rt 05/ rw 08). Eksepsi termohon bahwa pemohon mengirim sms yang menyatakan kartu keluarga akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli adalah tidak benar. Pemohon tidak pernah mengirim pesan bahwa kartu keluarga akan digunakan untuk transaksi jual beli harta bersama.
18. Tidak benar kedatangan pemohon ke gramapuri dengan berlaku tidak sopan. Pemohon datang ke kediaman termohon bersama ketua RT, dan beberapa kali mengucapkan Assalamu'alaikum. Karena tidak ada tanggapan, pemohon mengetuk pagar menggunakan kunci kontak kendaraan, dan termohon tetap tidak membalas salam ataupun membukakan pintu sampai pemohon pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa saat pemohon datang setelah bulan maret pun tidak pernah dibukakan gerbang rumah, pembicaraan dilakukan di jalan raya. Dan setiap pemohon menanyakan keadaan anak alvin dijawab dengan meludahi pemohon.
20. Bahwa termohon pernah memberi kabar alvin sakit via whatsapp, tapi tidak menjelaskan sakit yang diderita ataupun memberikan foto atau hal lain yang menguatkan. Di minggu sebelumnya termohon pernah memaksa pemohon agar memberikan mobil yaris. Dikuatirkan termohon akan menjebak pemohon dengan sandiwara tertentu, seperti sebelumnya pernah meneriaki pemohon dengan kata kata maling.
21. Bahwa kedatangan pemohon hanya merupakan kunjungan singkat karena pemohon selalu dikata katai dengan kata yang tidak pantas, dan beberapa kali diusir agar segera pergi. Pemohon segera pergi karena tidak ingin termohon mempermalukan dirinya pada tetangga.
22. Bahwa saat ini termohon hidup sendiri tanpa pendamping hidup lain. Bahwa pemohon di tahun 2014 sempat melihat pesan bbm milik termohon dari teman pria nya yang bertanya sedang dimana, dan dijawab oleh termohon 'ada di hatimu' . dan hal ini merupakan tanda bahwa ada pria idaman lain, Pesan bbm ini diakui saat mediasi di pengadilan agama cikarang tanggal 19 Januari 2017.
23. Bahwa, dari fakta rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi, demikian pula dari pengakuan Termohon yang menyatakan pasrah untuk bercerai dengan Pemohon saat sidang duplik tanggal 23 maret 2017 , dikaitkan dengan hasil mediasi yang menyatakan tetap pada pendirian masing-masing, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada pemohon (DODY ANDREAS bin KOES SUDIARTO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (IDHA WULAN binti RAKINO REKSO S) atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

1. Saya, Dody Andreas bin Koes Sudiarto, sebagai pemohon selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonpensi dan termohon (Idha Wulan binti Rakino Rekso S) adalah penggugat rekonpensi.
2. Menolak pemberian hak anak asuh anak kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, mengingat Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dengan ikhlas mengurus anak. Dan apabila Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal pengasuhan anak.
3. Menolak nafkah terhutang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwasanya tidak jelas apa yang dimaksud dengan kata kata Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalaikan kewajiban pemohon kompensi/tergugat rekonpensi sejak November 2016, Karena selama ini pemohon Kompensi/tergugat Rekonpensi sudah rutin mengirimkan nafkah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening tabungan, walaupun sikap termohon kompensi/penggugat rekonpensi selalu penuh permusuhan, dan sampai saat ini pemohon Kompensi/tergugat Rekonpensi masih membayar cicilan rumah BTN atas nama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.
4. Menolak nafkah anak (hadlanah) sebesar Rp. 1.114.320.000,- (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) jika hak asuh anak diberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengingat kemampuan ekonomi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai karyawan pabrik dan hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 12.605.205,- per bulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan biaya penghidupan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sekolah untuk 1 anak dan bekas istri dengan nilai total sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dikarenakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pun mempunyai tanggungan 2 orang anak dari istri terdahulu.

5. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan landasan bahwa Mahar saat akad nikah sudah dibayar tunai, juga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memiliki satu rumah yang menjadi tempat tinggalnya, karena rumah tersebut dari mulai akad kredit di tahun 2008 sampai bulan februari 2017 sudah diangsur oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Selain itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 12.605.205,- per bulan,- serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnah) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sebesar Rp. 1.260.500 (satu juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Mengingat bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah seorang karyawan pabrik yang tentu saja sangat berat untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar satu milyar rupiah tersebut. Dan lagi pula nafkah mut'ah sebesar satu milyar rupiah tersebut adalah tidak wajar.

6. Menolak uang Iddah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah antara lain karena nusyuz, baik nusyuz perbuatan (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak melaksanakan apa yang sudah diminta Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, seperti tetap membeli mobil walaupun sudah dilarang, telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) dan nusyuz perkataan (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berbicara dengan kata kata yang kasar) Hal ini sejalan



dengan pendapat Ulama Hanafi yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya, sedangkan dalam posita surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Selain itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 12.605.205,- per bulan,- dan tidaklah mungkin mempunyai uang milyaran rupiah.

7. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara tegas telah mengakui selama dalam perkawinan telah diperoleh hasil gono gini, maka sesuai dengan hukum yang berlaku harta tersebut harus dibagi antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu mohon kepada Majelis hakim untuk berkenan membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (yang menjadi hak dan bagiannya). Bahwasanya masih ada barang-barang yang termasuk gono gini yang belum dimasukkan kedalam daftar oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, ada pula barang yang tidak termasuk gono gini yang dimasukkan ke daftar oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan ada yang nilainya hanya berdasar estimasi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi saja. Daftar Harta terlampir.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi / tergugat rekonpensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon konpensasi / tergugat rekompensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konpensasi / Penggugat Rekompensi di depan Pengadilan Agama Cikarang.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak permohonan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara pemohon konpensasi/tergugat rekompensi dengan putus karena perceraian.

3. Memberikan hak asuh anak (hadhonah) kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi, mengingat ibunya yang tidak peduli kepada anaknya dengan cara pergi begitu saja di tahun 2013.

4. Menolak permohonan termohon konpensasi/ penggugat rekompensi atas nafkah terhutang dengan nilai total sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

5. Menolak permohonan termohon konpensasi/ penggugat rekompensi atas biaya hadlonah anak dengan nilai total sebesar Rp. 1.114.320.000,- (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

6. Menolak permohonan termohon konpensasi/ penggugat rekompensi atas nafkah iddah dengan nilai total sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

7. Menolak permohonan termohon konpensasi/ penggugat rekompensi atas mut'ah dengan nilai total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Bilamana hak asuh anak diberikan kepada termohon konpensasi/ penggugat rekompensi, Menyatakan biaya pendidikan anak dan penghidupan (anak dan ibu) yang harus diberikan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi sebesar total Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan diberikan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setiap bulan.

9. Membagi harta bersama yang didapat sesuai UU no 1 tahun 1974, menurut kompilasi hukum islam, dibagi dengan seadil adilnya, dikarenakan tidak adanya kesepakatan saat mediasi tanggal 23 maret 2017 bertempat di ruang mediasi.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pendatang atas nama Pemohon nomor: 140/284/II/2017/Pem., yang dikeluarkan oleh Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, tanggal 31 Januari 2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 672/63/VIII/2005, tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ; -
3. Fotocopi Surat Keterangan tentang gaji penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. Yutuka Manufacturing Indonesia, Cikarang Barat-Bekasi, edisi bulan Februari 2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3) ; -
4. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Pemohon dan Hartono S. Pontjonoto atas nama PT Yutaka Manufacturing Indonesia nomor: 027/YMI-/DIR/Int/IV/2015, tanggal 1 April 2015, yang ditandatangani Pemohon dan pihak PT. Yutaka Manufacturing, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR, atas nama Pemohon, nomor: 00016-01-02-275914-1, tanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan



- oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR, atas nama Pemohon, nomor: 00016-01-02-275932-9, tanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi BPKB mobil Jeep Escudo, atas nama Pemohon, nomor: B. 1274 FLP., nomor mesin: 616AID134452, tanggal 8 November 2011, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, dan Fotokopi BPKB mobil Jeep Escudo, atas nama Lim Moy Lan, nomor: B. 1274 FLP., nomor mesin: 616A-ID-134452, tanggal 8 November 2011, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi BPKB sepeda motor Honda, atas nama Pemohon, nomor: B. 3017 FLI, tanggal 5 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Rekening Tapres, atas nama Pemohon, nomor: 7410-0213791, - tanggal 15 Maret 2017 s/d 15 April 17, yang dikeluarkan oleh PT. Yutaka Cibitung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Rekening Tapres, atas nama Pemohon, nomor: 74100213791, - tanggal 15 Februari 2017 s/d 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Yutaka Cibitung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Rekening Tapres, atas nama Pemohon, nomor: 7410-0213791, - tanggal 15 Januari 2017 s/d 15 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Yutaka Cibitung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Salinan Rekening Koran Permata Bank, atas nama Pemohon, nomor: 4105257053, tanggal 5 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Permata Bank, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Rekening Koran, atas nama Pemohon, nomor: 4105257053, - tanggal 1 Maret 2017 s/d 31 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Permata Bank, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Rekening Koran, atas nama Pemohon, nomor: 4105257053, - tanggal 1 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Permata Bank, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Rekening Koran, atas nama Pemohon, nomor: 4105257053, - tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Permata Bank, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Rekening Koran, atas nama Pemohon, nomor: 4105257053, - tanggal 1 November 2017 s/d 30 November 2017, yang dikeluarkan oleh Permata Bank, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Rekening Koran, atas nama Pemohon, nomor: 4105257053, - tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Permata Bank, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Rekening Koran, atas nama Pemohon, nomor: 4105257053, - tanggal 1 September 2016 s/d 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Permata Bank, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Rekening Tabungan BTN Batara, atas nama Pemohon, - nomor: 00231-01-50-000717-5, tanggal 4 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh BTN Batara, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.19);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. Kusudiarto Bin Sastro Harjono, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Mentawai no.21, RT.33, RW.07,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, yang menikah di Bandung ; -
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir di Perumahan Grama Puri, Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alvin Estu Ananta dan sekarang tinggal bersama Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon, dan pernah melihat sendiri satu kali waktu Pemohon dan Termohon berada di Lampung ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh tentang masalah anak Pemohon dan Termohon supaya pindah sekolah setelah kenaikan kelas dan antara Termohon dan Pemohon mempunyai pandangan yang berbeda ; -
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik ; -
- Bahwa saksi tahu telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berbuat kasar kepada anak Pemohon dan Termohon, Pemohon bertanggungjawab kepada alvin anak Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon pernah menelantarkan anak tersebut ; -
- Bahwa saksi berpendapat tidak masalah anak tersebut ikut Pemohon atau Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebelum menikah mempunyai harta berupa sebuah motor namun tidak tahu mereknya, mempunyai sebuah mobil Jeep Suzuki Eskudo dan nomor Polisinya saksi tidak hafal ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta sebagai berikut 1.1 (satu) unit rumah atas nama Pemohon dibeli oleh Pemohon , 2 1 (satu) unit rumah atas nama Termohon atas nama Termohon , bertempat di Cikarang, 3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris pernah dibawa ke Metro Lampung sudah dicicil sejak tiga tahun yang lalu 4. 2 (dua) unit motor Mio yang satu rusak yang satu masih bagus 5. 1 (satu) buah mobil dikuasi Termohon namun mereknya tidak tahu ;-
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mempunyai hutang ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah buruh kecil di Perusahaan dengan penghasilan kurang lebih Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) selama 9 tahun dan setelah pensiun Pemohon mempunyai penghasilan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan ;-
- Saksi tidak pernah diberi tahu Pemohon sudah menikah lagi ;-
- Saksi tahu pada bulan Desember 2015 Termohon meludahi Pemohon karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain ;
- 2. Welly Indra Herlambang Bin Koes Sudiarto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Hasanudin , no.169 A, RT.22, RW.04, Desa Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2005 di Bandung dengan setatus Pemohon duda cerai mempunyai 2 anak sedangkan Termohon gadis;--
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Bekasi ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alvin Estu Ananta ;-
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 3 atau 4 tahun lalu sudah mulai tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
 - Bahwa saksi tahu melihat sendiri lebih dari tiga kali , penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh Termohon mempunyai watak keras sedangkan Pemohon pendiam dan



masalah anak anak tinggal di Metro ingin diasuh oleh Termohon yang berada di Bekasi ;-

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebaran 2016, Pemohon ngontrak rumah sedangkan Termohon tinggal di gramapuri ;-
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menyayangi dan tidak menterlantarkan anak , Pemohon sering menengok ke Lampung ;-
- Bahwa menurut saksi anak tersebut lebih maslahat ikut Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebelum menikah dengan Termohon mempunyai sebuah mobil Suzuki Eskudo ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon selama dalam perkawinan dengan Termohon mempunyai harta : dua buah rumah di Bekasi, sebuah mobil Toyota Yaris warna crem dapat dari perusahaan tempat bekerja Pemohon namun masih dalam cicilan , Sebuah motor Honda Vario metik, berwarna Hitam ;-
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon mempunyai hutang ;-
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua sekitar 3 km ;-
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon dan Termohon menaruh anak untuk diasuh di orang tua Pemohon di Lampung karena Termohon mau kerja di Kalimantan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon menikah lagi dengan wanita lain ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya , Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon nomor: 3216074102710005, tanggal 05 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon dan Termohon nomor: 3216070504100005, tanggal 05 April 2010, yang dikeluarkan oleh Camat Cibitung, Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 672/63/VIII/2005, tanggal 28 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.3) ; -
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 21326/UMUM/2006, tanggal 2 November 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda (T.4) ; -
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit KPR BTN Gramapuri Persada L15, no.4, atas nama Pemohon dan Budi Wahyuti atas nama Bank BTN, nomor: 00016-01-02-275914-1, yang dikeluarkan oleh Bank BTN, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit KPR Gramapuri Persada L15 No.5, atas nama Termohon dan Budi Wahyuti atas nama Bank BTN, nomor: 00016-01-02-275932-9, yang dikeluarkan oleh Bank BTN, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Formulir Pesanan rumah KPR BTN Gramapuri Persada L15 no.4,, atas nama Pemohon , nomor: 717/MKT/K/X/107, tanggal 6 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh PT. Tata Bumi Persada, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Formulir Pesanan rumah KPR BTN Gramapuri Persada L15 No.5, atas nama Termohon , nomor: 718/MKT/K/X/107, tanggal 6 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh PT. Tata Bumi Persada, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.8)
9. Fotokopi Salinan Rekening Koran Bank cimb Niaga, atas nama Termohon , nomor: 701397442300, tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Cimb Niaga, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Salinan Rekening Koran Bank cimb Niaga, atas nama Termohon , nomor: 10913051017-9, tanggal 5 Maret 2013 sampai dengan 09 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan oleh Cimb Niaga, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 8 Pebruari 2016 atas nama Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut tidak diperlihatkan aslinya telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi pernyataan janji, atas nama Pemohon, akan memberikan tunjangan setiap bulan kepada Termohon sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 9 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi Struk ATM saldo bank Permata dan Bank BCA, atas nama Pemohon, sebesar Rp.10.000.000,- Rp.193.894.394,- dan Rp.60.603.- 392,- edisi september 2015 dan Desember 2015, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.13);
14. Fotokopi Slip Bonus Tahunan bulan Desember 2014 an. Pemohon sebesar Rp.98.061.000,-, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.14);
15. Fotokopi Slip Gaji, atas nama Pemohon, NRP:0414, edisi Maret 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Yutaka Manufacturing Indonesia, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.15);
16. Fotokopi Slip Gaji, atas nama Pemohon, NRP:0414, edisi Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Yutaka Manufacturing Indonesia, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.16);
17. Fotokopi Slip Gaji, atas nama Pemohon, NRP:0414, edisi June 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Yutaka Manufacturing Indonesia, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.17);
18. Fotokopi Slip Gaji, atas nama Pemohon, NRP:0414, edisi Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Yutaka Manufacturing Indonesia, fotokopi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.18);

19. Fotokopi Slip Tunjangan Hari raya (THR), atas nama Pemohon, NRP:0414, edisi Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Yutaka Manufacturing Indonesia, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.19);

20. Fotokopi Bill (bon makan) pertemuan Pemohon dengan teman wanitanya tanggal 5 September 2015 di Vandel Cafe Bandung, RM. Padang 1 Bandung dan pada tanggal 31 Oktober 2015 di Warung C Mar Cafe Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (T.20);

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah mengajukan dua saksi sebagai berikut :

1. Ayu Dahniar S.H. Binti Rakino Rekso Sudarmo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tirtayasa Persada Asri, blok C1 LK 3, RT.13, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, yang menikah di Bandung tahun 2005 ; -
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir di Perumahan Grama Puri, Suka Jaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ; -
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Alvin Estu Ananta dan sekarang tinggal bersama Termohon ; -
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun kemudian tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat langsung satu kali di Lampung pada tahun 2015 dan diberitahu oleh Termohon 5 kali ; -
- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut oleh tentang masalah Pemohon merasa Termohon tidak taat kepada Pemohon ,



Pemohon menuduh Termohon adalah isteri yang tidak bertanggungjawab lebih mementingkan bekerja dari pada mengurus anak dan masalah Pemohon bekerja anak dititipkan di Mertua Termohon di Lampung ;--

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang , Termohon di Perumahan Gramapuri Cibitung Bekasi sedangkan Pemohon tidak tahu tinggal dimana ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga terakhir pada tanggal 29 Desember 2015 akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon meninggalkan rumah bersama ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebuah rumah tinggal di Perumahan grama Puri, Cibitung, Bekasi atas nama Pemohon dan sebuah rumah di Gramapuri Juga atas nama Termohon, sebuah mobil Honda Jass, sebuah monil toyota yaris , sebuah mobil harta bawaan dari Pemohon dan sebuah motor mereknya tidak tahu;--
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon berhutang nafkah lalu terhadap Termohon dan anak namun saksi tahu untuk bayar anak sekolah terlambat bayar sehingga yang menanggung adalah Termohon ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang pegawai yang bekerja di PT Astra Honda Jababeka Bekasi dengan gaji pokok Rp.12.000.000,- saksi tahu dari setruk gaji Pemohon pada tahun 2016 ;--
- Bahwa saksi tahu seorang anak Pemohon dan Termohon sejak Desember 2015 sampai dengan sekarang ikut dengan Termohon di gramapuri, bekasi sebelumnya tinggal dengan mertua Termohon di Metro Lampung selama 2,5 tahun ;--
- Bahwa saksi anak tersebut merasa nyaman ikut dengan Termohon dan Termohon adalah ibu yang baik , tidak pernah terlibat narkoba dan tindak pidana ;--
- Bahwa saksi tahu Termohon bekerja atas ijin Pemohon dan orang tua Pemohon dan sebenarnya Termohon merasa berat meninggalkan anak ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu telah terjadi pertemuan keluarga di Metro Lampung dan Pemohon mengaku sudah menikah dengan perempuan lain di depan orang tua Pemohon ; -
- 2. Ir. Adi Noertjahjo, M.M. Bin Darsono Ariadi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kalibata Indah T.17, RT.15, RW.06, Kel. Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Termohon ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami-istri ; -
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga di Bekasi ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ; -
 - Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu telah tidak harmonis akan tetapi penyebabnya saksi tidak tahu ; -
 - Bahwa saksi tahu seorang anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Termohon ; -
 - Bahwa saksi tahu sejak Januari 2016 sampai September 2016 Pemohon tidak memberi nafkah karena sebelumnya Pemohon ke Lampung karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain kemudian ada kesepakatan sejak September 2016 sampai selanjutnya akan diberi nafkah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selama dalam berumah tangga telah mempunyai harta berupa satu unit rumah di Perumahan Gramapuri atas Termohon dan satu unit rumah atas nama Pemohon di Perumahan Gramapuri , sebuah mobil Suzuki Eskudo, Sebuah mobil Toyota Yaris, dan satu unit sepeda motor Honda ; -
 - Bahwa saksi tahu Termohon sangat membenci Pemohon karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain dan pernah didamaikan agar tetap bersatu lagi dan Termohon menyetujui ; -
 - Bahwa saksi pernah menemui atas Pemohon bernama Noni Mario mengatakan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gaji bulanan, ada THR, ada bonus, ada penghasilan tambahan sekitar Rp.98.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-pertahun;

- Bahwa saksi tahu keadaan anak Pemohon dan Termohon sekarang lebih cerai dan merasa nyaman tinggal bersama Termohon ;-
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 Pemohon membelikan mobil Hyundai , uangnya dari Termohon sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) namun kemudian mobil itu dibeli lagi oleh ibunya Termohon ;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas ;-

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini memandang perlu untuk melakukan desente terhadap obyek yang disengketakan dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang ditempat pada tanggal 18 Agustus 2017 dan hasilnya sebagai berikut;

Persidangan pemeriksaan obyek perkara dilaksanakan ditempat dimana lokasi obyek perkara berada yang dihadiri oleh Dody Andreas bin Koes Sudiarto (Pemohon) dan Idha Wulan binti Rakino Rekso, S. (Termohon) didampingi kuasanya Dr. Agung Sumurung, B.I.,S.PT.,S.H.M.A. dan Dr.Wilsye,S.M., Ayu Dahniar S.H. binti Rakino Rekso Sudarmo (adik kandung Termohon) , Ir. Adi Noertjahyo, M.M. bin Darsono Ariadi,(adik ipar Termohon) dan Rakino Rekso S. Bin Rekso Sudarmo (ayah kandung Termohon) ,kemudian Majelis mencocokkan dokumen dan menurut keterangan dari para pihak, benar lokasinya di alamat dimaksud namun dua unit rumah BTN type 22 alamat Perumahan Gramapuri Persada blok L.15 No.4 RT.05,RW.08, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ,an. Dody Andreas, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Dody Andreas No.00016-01-02-276914-1,tanggal 27 Mei 2008 dan Perumahan Gramapuri persada blok L.15, no.5 , Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ,an. Idha Wulan, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Idha Wulan No.00016-01-02-276932-9,tanggal 27 Mei 2008 ;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan di tempat lokasi obyek perkara dan disana dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1.Sebidang Tanah berikut bangunan diatasnya berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Dody Andreas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00016-01-02-276914-1,tanggal 27 Mei 2008, an. Dody Andreas,luas realitasnya 72 m2,yang terletak dan dikenal di Perumahan Grama Puri Persada blok L.15. no.4,Rt.05,RW.08,Kelurahan Sukajaya,Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi ;

2.Sebidang Tanah berikut bangunan diatasnya berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Idha Wulan No.00016-01-02-276932-9,tanggal 27 Mei 2008, an. Idha wulan,luas realitasnya 72 m2,yang terletak dan dikenal di Perumahan Grama Puri Persada blok L.15 No.5,Rt.05,RW.08,Kelurahan Sukajaya,Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi

Kedua unit rumah tersebut telah direnovasi dan digabung menjadi satu sehingga batas-batasnya menjadi :

- Sebelah Utara : Rumah blok L.15,no.3,milik Bapak Hasanudin ;
- Sebelah Selatan :Rumah blok L.15 No.6, dalam keadaan kosong milik orang lain ;
- Sebelah Barat : Rumah blok L.11, milik Ustadz Zakaria ;
- Sebelah Timur : Jalan blok L.15 ;

3.Motor Honda Vario, warna Biru Tahun 2009, no.pol. B 6583 FRX,ada diperlihatkan oleh Termohon, tanpa STNK dan tanpa BPKB atas nama Pemohon;-

4.Motor Honda Vario, warna Biru Tahun 2014, no.pol. B 3017 FLI,warna hitam,tidak diperlihatkan oleh Termohon,diakui dipakai oleh anak Pemohon dari perkawinan pertama ;-

5.Mobil roda empat merek Suzuki, type Escudo, no:Pol: B. 1274 FLP , ada diperlihatkan oleh Termohon , STNK berlaku sampai 11 Oktober 2016 , atas nama Pemohon;-

6.Mobil roda empat merek Toyota, type Yaris, no:Pol: B. 1586 FCX , ada diperlihatkan oleh Pemohon , atas nama Pemohon;-

7.Yang Termasuk Harta Bersama menurut Pemohon :

a.Komputer Desktop dan Monitor , ada di gudang, diperlihatkan oleh Termohon;-

b.Pompa Air merek Simizu 250 watt , ada , diperlihatkan oleh Termohon;-

c.Laptop Asus dan Monitor , ada di gudang, diperlihatkan oleh Termohon;-

d.TV LCD merek Samsung ,32 in, ada , diperlihatkan oleh Termohon;-

e.HiFi Pioneer (amplipayer) , tida ada ;-

f.Kulkas 2 pintu merek Sanyo, ada , diperlihatkan oleh Termohon;-

g.TV LCD 22 tidak ada ;-

h.Mesin cuci merek Sanyo, ada , diperlihatkan oleh Termohon;-

i.Mobil Merek Hyundai Matrik,tidak ada ;-

j.Cincin 10 gr. 22 karat , tidak ada ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k.Tabungan an. Doby Andreas sebesar Rp.23.000.000,- ,tidak ada ;-

l.Tabungan an. Idha Wulan sebesar Rp.414.000.000,- , tidak ada ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dan mencocokkan objek sengketa, mencoba berupaya untuk mendamaikan mengenai harta bersama tersebut dan pada tanggal 31 Agustus 2017 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam surat kesepakatan yang isinya sebagai berikut:

- 1) Rumah Kredit BTN TYPE 22 Gramapuri Persada Blok L. 15 No. 4, Kredit Jangka waktu 12 Tahun, Tahun 2008 – 2020 Sertipikat atas nama DODY ANDREAS, dicicil tiap bulannya oleh DODY ANDREAS sampai Lunas dan Sertipikat an. DODY ANDREAS atas rumah tersebut dibaliknamakan menjadi Sertipikat an. IDHA WULAN saat Sertipikat diterima dari Pihak BTN.

Rumah Kredit BTN TYPE 22 Gramapuri Persada Blok L. 15 No. 5, Kredit Jangka waktu 10 Tahun, Tahun 2008 – 2018 Sertipikat atas nama IDHA WULAN dicicil tiap bulannya sampai lunas oleh IDHA WULAN mulai dari mulai dari satu bulan setelah Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Cerai Talak No. 2146/Pdt.G/2016/PA.CKR dan menjadi milik IDHA WULAN.

- 2) Motor Roda Dua Merk Honda, Type Vario, Built Up Tahun 2009 warna biru No. Pol. B 6583 FRX, BPKB an. DODY ANDREAS diberikan untuk IDHA WULAN. STNK dan BPKB motor ini hilang, akan diurus oleh DODY ANDREAS setelah mendapat copy dari BPKB, namun apabila tidak ditemukan, akan melapor ke pihak Polisi oleh DODY ANDREAS.

Motor Roda Dua Merk Honda, Type Vario, Built Up Tahun 2014 warna hitam, No. Pol. B 3017 FLI, BPKB an. DODY ANDREAS untuk DODY ANDREAS.

- 3) Mobil Escudo Tahun 1999, BPKB an. DODY ANDREAS dikembalikan ke DODY ANDREAS Januari 2018 saat bersamaan



atau lewat transfer rekening sejumlah Rp. 10.856.000,- untuk biaya perbaikan mobil tersebut selama kurang lebih 2 tahun, paling lambat tanggal 31 Januari 2018, dimana apabila ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan mobil tersebut dan dapat dibuktikan dengan kwitansi dari bengkel yang memperbaiki dan/atau apabila ada kerusakan, maka DODY ANDREAS menanggung maksimal Rp. 1.500.000,-

Mobil Toyota Yaris, Tahun 2015 Warna Merah No. Pol. B 1586 FOX BPKB an. DODY ANDREAS adalah milik DODY ANDREAS.

- 4) Dua rumah di Gramapuri Persada Blok L. 15 No. 4 dan No. 5 yang telah direnovasi oleh IDHA WULAN dengan biaya Rp. 24.700.000,- akan dibayarkan oleh DODY ANDREAS selama 18 bulan (18 kali cicil) dengan ditransfer sejumlah uang sebesar Rp. 1.373.000 setiap satu hari sebelum akhir bulan dimulai sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- 5) Tanggal 24 Bulan Desember 2016, anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama ALVIN ESTU ANANTA telah dilakukan Sunat dan Aqiqah dimana biaya Sunat sebesar Rp. 2.000.000,- ditanggung oleh IDHA WULAN (TERMOHON) sedangkan biaya Aqiqah sebesar Rp. 5.000.000,- ditanggung oleh DODY ANDREAS yang akan dibayarkan oleh Dody ANDREAS setelah Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan cara ditransfer.
- 6) Rumah dan isinya diberikan oleh DODY ANDREAS kepada IDHA WULAN, sedangkan PC Komputer diberikan kepada DODDY ANDREAS.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 September 2017 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan mohon agar perkaranya segera diputus. Kemudian Termohon telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tertanggal 7 September 2017 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yaitu gugatan kabur (obscuur libel) a. Posita dan petitum tidak saling mendukung dan bertentangan, b.Dasar hukum Cerai Talak Pemohon tidak Jelas dan c. Posita tidak jelas (obscuur libel) , majelis tidak sependapat dengan eksepsi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sudah sangat terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh siapapun yang membacanya subjeknya jelas,objeknya jelas, antara posita dan petitumnya ada hubungan dan telah memenuhi syarat sebuah permohonan dan mengenai istilah cerai talak dasar hukumnya yaitu pasal 66 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 , maka oleh karena eksepsi Termohon Konvensi , ditolak ;-

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan pengakuan Termohon Kompensi, bahwa Pemohon Kompensi berdomisili di Komplek Pavilion, blok B1-3A,RT.002, RW.004,Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, demikian pula Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf a ,Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang Absolut Pengadilan Agama Cikarang; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2146/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 5 Januari 2017 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 19 Januari 2017 oleh seorang mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. dengan laporan mediasi tanggal 19 Januari 2017, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon Kompensi yaitu rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2009, sudah mulai tidak harmonis, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani , sering membeli barang tanpa persetujuan suami, sering berkata tidak sopan dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan pada bulan September 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan meninggalkan suami serta anak sampai bulan November 2015. Kemudian sejak tanggal 11 Januari 2016 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah, karenanya Pemohon Kompensi mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon. ; -

Menimbang, bahwa jawaban Termohon Kompensi yang pada pokoknya, bahwa Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi, namun telah menolak sebagian yang lainnya, yakni bahwa Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai perempuan baik-baik dan sebagai isteri yang selalu menjaga perasaan Pemohon, hal mana kerap kali Pemohon bersikap dingin tanpa sebab dan berkata kasar, menghina dan menghardik Termohon , menyinggung harkat dan martabat Termohon sebagai perempuan dan ibu dari anak Pemohon, namun demikian Termohon tetap bersabar menghadapi sikap dan sifat Pemohon yang seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan harapan suatu hari pastilah Pemohon berubah serta bantahan lainnya ;-

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Kompensi telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Kompensi dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, s/d P.17 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Kusudiarto bin Sastro Harjono dan Welly Indra Herlambang Bin Koes Sudiarto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Demikian pula Termohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.20 dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Ayu Dahniar, S.H. binti Ir. Rakino Rekso Sudarmo dan Ir. Adi Noertjahjo, M.M Bin Darsono Ariadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi adalah ayah kandung Pemohon Kompensi dan adik kandung Pemohon Kompensi, demikian pula para saksi Termohon Kompensi adalah adik kandung dan adik ipar Termohon Kompensi, menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi berupa P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai. Kemudian surat bukti berupa P.1 telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi Pemohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak tahun 2016 Saksi I dan menaruh saksi II sejak 4 tahun yang lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah anak Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi supaya pindah sekolah dari Metro Lampung ke Bekasi setelah kenaikan kelas dan masalah antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mempunyai pandangan yang berbeda sehingga tidak ada komunikasi yang baik (Saksi 1) , sedangkan menurut saksi II sebabnya adalah Termohon Kompensi mempunyai watak keras sedangkan Pemohon Kompensi pendiam dan masalah anak yang tinggal di Metro ingin diasuh dan dipelihara oleh Termohon Kompensi di Bekasi, kemudian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak lebaran tahun 2016 hingga sekarang, Pemohon Kompensi telah keluar dari tempat kediaman bersama ;-

Menimbang, bahwa para saksi Termohon Kompensi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi sejak tahun 2015 (saksi 1) sedangkan saksi termohon 2 sejak 6 bulan yang lalu telah tidak rukun, lalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak taat kepada Pemohon Kompensi dan Pemohon Kompensi menuduh Termohon Kompensi adalah isteri yang tidak bertanggungjawab lebih mementingkan bekerja daripada mengurus anak dan masalah Pemohon Kompensi bekerja sedangkan anak dititipkan di Mertua Termohon Kompensi di Metro Lampung , kemudian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 atau sekitar 15 bulan lalu, Pemohon Kompensi telah keluar dari tempat kediaman bersama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon Kompensi dan pengakuan Termohon Kompensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi setidak-tidaknya sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, lalu terjadi



perselisihan dan pertengkaran bahkan Pemohon Konvensi telah dilaporkan oleh Termohon Konvensi karena masalah KDRT, yang disebabkan oleh masalah pengasuhan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Alvin Estu Ananta yang menurut Termohon Konvensi harus dipindahkan dari pengasuhan orang tua Pemohon Konvensi di Metro Lampung untuk diasuh oleh Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya di Bekasi dan Termohon Konvensi kurang taat terhadap nasehat dari Pemohon Konvensi ; -

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 2016 hingga sekarang, Pemohon Konvensi telah keluar dari tempat kediaman bersama ; -
- Bahwa Keluarga atau para saksi telah mendamaikan dan/atau menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon dan Termohon susah diatur Pemohon dan masalah pengasuhan anak bernama Alvin Estu Ananta, lalu sejak pertengahan tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang ; -

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Termohon bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang telah dibantah oleh Pemohon sebagaimana yang terurai dalam duplik rekonsensi poin 12, sedangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon hanya seorang saksi bernama Ir. Adi Noertjahjo, M.M. bin Darsono Ariadi, majelis berpendapat keterangan saksi tersebut hanya testimonium de audito, sehingga penyebab perselisihan Pemohon Konvensi telah menikah lagi dengan wanita lain tidak terbukti , begitupula mengenai Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain , Pemohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti mengenai perselingkuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi dengan laki-laki lain, maka selingkuhnya Termohon Kompensi dengan laki-laki lain tidak terbukti ; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (QS. 2 : 227)

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 9 (sembilan) bulan ,15 kali persidangan, Pemohon Kompensi bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Pemohon Kompensi tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya Pemohon Kompensi tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Termohon Kompensi, namun nampaknya Pemohon Kompensi tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpengalaman hidup berumahtangga kurang lebih selama 12 tahun, karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi no:266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Addlororu yuzaalu ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Pemohon Kompensi adalah bercerai dengan Termohon Kompensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon Kompensi dapat dikabulkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para pihak berperkara untuk pencatatan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi sebagaimana tersebut diatas, menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara. Majelis menilai hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 132 a HIR, oleh karenanya maka secara formil gugatan rekonsensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonsensi) Pengugat Rekonsensi adalah tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau Penggugat Rekonsensi, nafkah iddah, pembagian harta gono gini (harta bersama). Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan rekonsensi Pengugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh atas seorang anak laki-laki yang bernama Alvin Estu Ananta , umur 10 tahun ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, petitum (poin 3);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yaitu total Rp.1.114.320.000,- (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) (petitum poin 5) ;
3. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar tersebut di atas perbulan dari gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya (petitum poin 6);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah lampau terhadap Penggugat Rekonvensi yang terhutang selama 4 bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) (petitum poin 4);
5. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) (petitum poin 7) ;-
6. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membagi harta gono gini sebagai Berikut :-
 - 6.1.Satu Unit Rumah tinggal Kredit BTN type 22 , di Perumahan Gramapuri Persada, blok L.15, No.4,Kredit jangka waktu 10 tahun , tahun 2008-2018, Sertifikat a.n. Dody Andreas, senilai Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ;-
 - 6.2. Satu Unit Rumah tinggal Kredit BTN type 22 , di Perumahan Gramapuri Persada, blok L.15, No.5,Kredit jangka waktu 10 tahun , tahun 2008-2018, Sertifikat a.n. Idha Wulan, senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)



6.3. Satu unit motor roda dua merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2009, warna biru, no.Pol. B 6583 FRX, BPKB, a.n. Dody Andreas, senilai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-

6.4. Satu unit motor roda dua merek Honda, type Vario, Build-up tahun 2014, warna hitam, no.Pol. B 3017 FLI, BPKB, a.n. Dody Andreas, senilai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;-

6.5. Satu unit mobil roda empat merek Toyota, type Yaris, Build-up tahun 2015, warna merah, no.Pol. B 1586 FOX, BPKB, a.n. Dody Andreas, senilai Rp.232.000.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;-

6.6. Rekening Bank dan 11 tahun Bonus Tahunan Account an. Dody Andreas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-

6.7. Satu unit mobil roda empat merek Suzuki, type Escudo, Build-up tahun 2000, warna silver, no.Pol. B 1274 FLP, BPKB, a.n. Dody Andreas, senilai Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) (petitum poin 8);-

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonpensi hanya menyampaikan gugatan balik dengan format tidak lengkap mengenai identitasnya maka Majelis Hakim mencocokkan untuk melengkapinya dalam descente (sidang setempat), tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi angka 1 (petitum gugatan rekonpensi poin 3) tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa menolak pemberian hak asuh kepada Penggugat Rekonpensi, mengingat Penggugat Rekonpensi tidak dengan ikhlas mengurus anak. Dan apabila Tergugat Rekonpensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam hal pengasuhan anak termasuk menentukan sekolah yang baik dan layak untuk anak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah siapakah yang lebih layak memegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan siapakah yang lebih layak memegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti T.4 (berupa photo copy Akta Kelahiran atas nama Alvin Estu Ananta), yang aslinya tidak diperlihatkan kepada Majelis, akan tetapi diakui oleh Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam keterangannya dibawah sumpah juga telah membenarkan, bahwa selama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah telah dikaruniai seorang anak bernama Alvin Estu Ananta, anak tersebut masih dibawah umur, anak tersebut setelah tinggal di Metro bersama orang tua Tergugat Rekonpensi di Metro Lampung sejak bulan Desember 2015 sudah tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, para saksi tidak pernah melihat baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi berperilaku negatif seperti berjudi, mabuk-mabuk minuman keras, mengkonsumsi Narkoba dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta keduanya sama amanah, tanggung jawab dan penuh perhatian serta penuh kasih sayang terhadap anaknya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa (T.4) dan keterangan para saksi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak bernama Alvin Estu Ananta, laki-laki, lahir tanggal 23 Oktober 2006, (bukti T.4) ; -
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya ; -
- Bahwa baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi berperilaku baik, amanah dan tanggungjawab, penuh kasih sayang terhadap anaknya serta tidak terbukti berperilaku buruk seperti berjudi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk-mabuk minuman keras, mengkonsumsi Narkoba dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas ; -

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara jelas sebagai berikut : -

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; ..”, Artinya pemeliharaan anak itu bukan karena kepentingan atau keinginan diri ibu atau diri bapak semata, tetapi demi kepentingan si anak yang dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, mental dan spiritual anak tersebut, dimana diri anak merasa lebih tenteram dan merasa terlindungi keamanannya ; -
2. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, bahwa “Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Sedangkan huruf (b) berbunyi : “pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya”; -
3. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, bahwa “anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Alvin Estu Ananta, lahir 23 Oktober 2006 atau berumur 11 tahun masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* sehingga masih perlu dan sangat membutuhkan asuhan dan belaian kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya ; -

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti ternyata tidak ternyata, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak amanah, tidak mampu merawat dan tidak mampu mengasuh anak tersebut, baik karena cacat fisik dan mental atau mempunyai sifat buruk serta melalaikan kewajibannya yang dapat merugikan kelangsungan hidup anak tersebut. Kalaupun Tergugat Rekonpensi mendalilkan, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dengan ikhlas mengurus anak sehingga kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, tetapi dalil-dalil Tergugat Rekonpensi tersebut tidak didukung oleh alat bukti, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Alvin Estu Ananta masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* dan tidak ternyata, bahwa Penggugat Rekonpensi berperilaku buruk yang menyebabkan kehilangan hak pemeliharaan terhadap anak tersebut serta sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, sesuai pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (a), pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut harus dinyatakan beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi beralasan, maka petitum point 3 (tiga) dalam rekonpensi tersebut harus dikabulkan dengan memberikan hak kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah dari anak tersebut untuk mencurakan kasihsayangnya seperti mengajak jalan-jalan, menginap, bermusyawarah dengan Penggugat Rekonpensi untuk menentukan sekolah yang terbaik ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi angka 2 sebagaimana tersebut diatas (petitum gugatan rekonpensi poin 5), Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi yang hanya bekerja sebagai buruh dan hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.12.605.205,- (dua belas juta enam ratus lima ribu dua ratus lima rupiah) perbulan tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian, Tergugat Rekonpensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan biaya penghidupan untuk anak dan bekas isteri dan biaya sekolah anak dengan nilai total sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik tetap pada gugatannya meminta nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seorang anak terhitung sejak perkara ini di putus di Pengadilan Agama Cikarang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu total Rp.1.114.320.000,-(satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah berapa besar penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah kepada seorang anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan penghasilan/kemampuan Tergugat Rekonsensi untuk memberi nafkah kepada seorang anak dari hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pasal 41 huruf a dan b UU Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d KHI berbunyi sebagai berikut : -

1. Pasal 41 huruf a : "Baik ibu maupun Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya". Pasal 41 huruf b : "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" ; -
2. Pasal 156 huruf d : "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat berupa T.14,T.15,T.16,T.17,T.16,T.19, dimana alat bukti tersebut merupakan alat bukti penghasilan Tergugat Rekonsensi pada tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun 2015 sedangkan Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti berupa P.3 yang membuktikan penghasilan Tergugat Rekonpensi pada bulan Februari 2017 adalah sebesar Rp.12.604.705,-(dua belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima rupiah), alat-alat bukti tersebut baik dari Penggugat Rekonpensi maupun dari Tergugat telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , akan tetapi alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dipandang dari segi waktu , sebagai alat bukti penghasilan , Tergugat Rekonpensi pada tahun 2014 dan tahun 2015 sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah penghasilan Tergugat Rekonpensi pada tahun 2017 di perkuat oleh keterangan dari saksi I dari Penggugat Rekonpensi sehingga Majelis berpendapat alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi mengikat (bindende bewijes crach) ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan pada perusahaan PT. Yutaka Manufacturing Indonesia dipandang mampu dan telah mempunyai penghasilan sesuai bukti P-3 dan keterangan saksi I Penggugat Rekonpensi, yang tetap harus bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan seorang anak tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 26 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 80 ayat (4), pasal 105, pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tuntutan agar Tergugat Rekonpensi memberikan biaya hadhanah seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Alvin Estu Ananta, lahir 23 Oktober 2006, sampai dewasa (21 tahun) dan dapat mampu mandiri dapat dikabulkan sesuai kemampuan, kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah seorang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 4.000,000, (Empat juta rupiah) dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi angka 6 yaitu memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar sebagaimana tersebut di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan dari gaji Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan tiap bulan kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan merupakan hukum acara di Pengadilan Agama, maka gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi angka 4 yaitu menetapkan nafkah terhadap isteri yang terhutang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari x 4 (empat) bulan = Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban menolak nafkah terhutang sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) karena selama itu Tergugat Rekonvensi sudah mengirimkan nafkah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) walaupun sikap Penggugat Rekonvensi selalu penuh permusuhan ;-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi terjadi perbedaan yaitu pada Jawaban dan duplik nafkah lampau (terhutang) selama 4 (empat) bulan yaitu sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) sedangkan pada kesimpulan nafkah terhutang sejak menikah (28 Agustus 2005) hingga September 2012 sehingga seluruhnya berjumlah Rp.252.000.000,-(dua ratus lima puluh dua juta rupiah) , Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas (obcur libel), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalu tidak dapat diterima, dan alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu saksi II Penggugat Rekonvensi dan P-12 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.-18 mengenai nafkah lalu untuk Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi angka 7 yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa Tergugat Rekonpensi menolak uang iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah antara lain karena nusyuz ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban membayar nafkah iddah kepada bekas suami, akan tetapi kewajiban memberikan nafkah iddah oleh suami menjadi gugur, apabila isteri dinyatakan telah berbuat nusyuz ;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sikap “Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak melaksanakan apa yang sudah diminta Tergugat Rekonpensi ,seperti tetap membeli mobil walaupun sudah dilarang , telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi berbicara dengan kata-kata kasar , apakah merupakan katagori perbuatan nusyuz ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili tentang pengertian nusyuz sebagaimana tertulis dalam Buku Enslikopedi Hukum Islam yang diambil-alih mejadi pendapat Majelis Hakim, dikatakan : “Nusyuz sebagai ketidak-patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Selanjutnya “nusyuz pihak isteri berarti kedurhakaan dan/atau ketidak-taatan terhadap suami”, (Buku Enslikopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996, Jilid 4, hlm. 1353 dan 1354) ;-

Menimbang,bahwa dalam perkara a quo Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti tentang nuzuznya Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis berpendapat tidak terbukti Penggugat Rekonpensi telah berlaku nusyuz;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pada perusahaan PT. Yutaka Manufacturing Indonesia dipandang mampu dan telah mempunyai penghasilan sesuai bukti P-3 dan keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi, yang tetap harus bertanggungjawab memberi nafkah iddah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.4.000.000,- x 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); -

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, dalam petitum jawaban, Duplik dan kesimpulan tidak mengajukan tuntutan tentang mut'ah, maka oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan secara *ex opposio* ;-

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" ;
2. Pasal 149 huruf (a) dan (b) berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
3. Pasal 158 berbunyi : "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami" ;
4. Pasal 160 : "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami" ;

Menimbang, bahwa penentuan besaran mut'ah harus sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. Yutaka Manufacturing Indonesia dengan penghasilan sebagaimana di atas, juga dengan nilai kepatutan dan dapat terpenuhinya kebutuhan hidup bagi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) ;

100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gaji penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya sejumlah Rp. 12,604,705,- (dua belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima rupiah) dan juga ada saldo akhir tabungannya sesuai bukti P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17,P-18 dan P-19, Tergugat rekonvensi telah dipandang mampu menunaikan kewajibannya untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai pembayaran mut'ah yang diterima oleh bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dapat diberikan dengan besarnya yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai surat kesepakatan bersama pada tanggal 31 Agustus 2017 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Rekening Bank dan 11 tahun Bonus tahunan account a.n. Dody Andreas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena tidak dirinci , nomer rekening tidak diketahui, dan tersimpan di Bank apa, alamatnya dimana , Majelis menilai gugatan rekonvensi mengenai uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak jelas (obcur libel) , maka oleh karena itu patut untuk tidak dapat diterima ;-

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara, sesuai Pasal 89 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

-Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;-

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Dody Andreas bin Koes Sudiarto) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi (Idha Wulan binti Rakino Rekso S.) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ,Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ; -
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama Alvin Estu Ananta, laki-laki, tempat tanggal lahir,Bandung, 23 Oktober 2006 , berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) ;-
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-
 - 3.3. Nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama Alvin Estu Ananta , tempat tanggal lahir, Bandung, 23 Oktober 2006,sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya;-
 4. Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana surat kesepakatan tanggal 31 Agustus 2017 ;-
 5. Menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk mentaati hasil kesepakatan tersebut ;-
 6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya ;-
- Dalam Kompensi dan Rekonsensi
- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.486.000 (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid,SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu tanggal 28 September 2017 bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1439 Hijriyyah, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Drs. Tauhid, SH.,MH. yang dihadiri oleh para Hakim Anggota Dra.Hj. Sahriyah, SH., Msi dan Drs. Sayuti serta Fadhlah Latuconsina,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pihak Pemohon Kompensi-/Tergugat Rekonsensi dan Pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi .

Ketua Majelis,
ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Tauhid, S.H. , M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj.Sahriyah, SH., M.Si.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Sa y u t i

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.-
2. Biaya proses	Rp. 50,000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 255,000.-
4. Biaya Decente	Rp.1.140.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
6. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +

J u m l a h Rp. 1.486,000.-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.